



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Ade Ruhandi, S.E. / Jaro Ade**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kp. Cileuksa Kaler, RT 003, RW 008, Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
2. Nama : **Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Taman Puncak Mas Nomor 36, Sentul City, RT 001, RW 008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal., S.H., M.H., Muhammad Jusril, S.H., M.H, Guntoro, S.H., M.H, Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., Fahmi Muhammad Rajab, S.H., M.H., Muhammad Hidayat., S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office AWK & Patrnrs, beralamat kantor di Menteng Square Tower A, Lt. 3, # AO-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 35 Cibinong;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 581/PY.03.1-SU/3201/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bambang Hartoto, S.H., M.H., yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor SK-409/O.2.33/Gs/07/2018, tanggal 26 Juli 2018, memberikan kuasa kepada Ferly Sarkowi, S.H., MH., Lenny Mardiani, S.H., Nia Liana, S.H., Wiwin Haryanti, S.H., Roni Indra, S.H., Septi Chaeriyah, S.H., Rikhy Khadafy, S.H., Nur Endah Septiana, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, yang beralamat di Jalan Tegar Beriman, Tengah, Cibinong Kabupaten Bogor, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Ade Yasin**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Jalan H. Rahmat Neran RT 002 RW 003,  
 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong,  
 Kabupaten Bogor
  2. Nama : **H. Iwan Setiawan, S.E.**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Kp. Cipari RT 001 RW 003 Desa  
 Leuwimalang, Kecamatan Cisarua  
 Kabupaten Bogor

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Usep Supratman, S.H.,M.H., Rosadi, S.H., Fitriati, S.H., Mohamad Adzan, S.H., M.H., M.Kn., Deny Firmansyah, S.H., Ikhsan Andriyas, S.H., Gibraltar Marasabessy, S.H., Maman Sukrilah, S.H., Nurdin Ruhendi, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Usep Supratman, S.H., M..H. & Rekan yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan

Nomor 15, Sukamanah, Megamendung, Kabupaten Bogor, 16770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor;

Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Bukti P-1A) *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018 (vide Bukti P-1), adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bogor

tertanggal 6 Juli 2018, oleh karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor tertanggal 6 Juli 2018 adalah *objectum litis* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, atau;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa “Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah a. Pemohon, b. Termohon; dan c. Pihak terkait, Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau c. Pasangan Calon Wakil Walikota dan Wakil Walikota”;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (*vide* Bukti P-2) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 (*vide* Bukti P-3) yang telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3, sebagaimana Tabel di bawah ini.

No.	Pasangan Calon	Keterangan
1.	H. Fitri Putra Nugraha., SSos dan H.R. Bayu Syahjohan	
2.	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, SE	
3.	H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, SE dan Ingrid MP Kansil., S.Sos	Pemohon
4.	Ir. H. Gunawan Hasan dan Ficky Rhoma Irama	
5.	Ade Wardhana Adinata., SE., MM dan Asep Ruhiyat., SSos., MM	

3. Bahwa berdasarkan data statistik Kabupaten Bogor, dari statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2014 sampai dengan 2017 diketahui 5.715.009 (lima juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan) yang tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan di Kabupaten Bogor;
4. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan,
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
5. Bahwa hal tersebut di atas juga ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, menyatakan:
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

6. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2, yakni (1) cacat prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan, (2) pelanggaran dan faktanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon ini seperti 6 putusan Mahkamah Konstitusi di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni:

No	DAERAH BERSENGKETA	NOMOR PERMOHONAN YANG TELAH DIPUTUS MAHKAMAH KONSTITUSI	PUTUSAN
1.	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2.	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3.	Kab, Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4.	Kab. Kepulauan Yapen (3 Permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak dapat diterima (Kehilangan Objek)

		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak dapat diterima (Kehilangan Objek)
--	--	--------------------	--

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di 4 daerah di sebagian dalam tabel, ditemukan 5 alasan untuk tetap memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil Pilkada yang diajukan Pemohon yakni sebagai berikut:

- **Tidak adanya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan.**

Kasus Kabupaten Intan Jaya, Rakapitulasi hasil belum selesai dan muncul 2 putusan penetapan hasil pilkada, sedangkan Kabupaten Tolikara, belum ada kepastian Hukum terhadap hasil pilkada. Ada 18 Distrik yang hasil pilkada tidak dilakukan PSU meski direkomendasikan Panwaslih dan Bawaslu RI untuk itu.

- **Terjadi Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (*force majeure*) saat Rekapitulasi Hasil.**

Adanya kejadian atau keadaan luar biasa ini terjadi dalam kasus Pilkada Intan Jaya. Mahkamah Konstitusi memandang terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) dalam proses rekapitulasi suara menyebabkan tidak selesainya proses rekapitulasi sehingga menyisakan beberapa TPS yang belum dihitung.

- **Objek Permohonan Prematur.**

Proses rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya ini belum selesai dilakukan, karena keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang dijadikan objek Permohonan di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya belum mengikutkan penghitungan diseluruh TPS. Ada beberapa TPS yang belum dihitung dan dimasukkan dalam penetapan hasil Pilkada;

- **Proses Rekapitulasi Cacat Hukum.**

Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara dan Kepulauan Yapen , misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, Rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 Distrik tidak dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan khususnya

berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwas Tolikara dan Bawaslu RI. Sedangkan Kabupaten Yapen, menurut MK keputusan Komisi Pemilihan Umum Yapen yang difunakan sebagai objek permohonan cacat hukum karena telah dibatalkan oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI.

- **Adanya Tindakan Insubordinasi.**

Tindakan subordinasi ini terjadi di Pilkada Kabupaten Yapen. Menurut Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen, Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan insubordinasi karena tidak menjalankan perintah KPU Propinsi Papua dan KPU RI untuk membatalkan Keputusannya yang membatalkan salah satu pasangan calon.

8. Bahwa fakta-fakta yang terjadi, menguatkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 (empat) daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:

*a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamankan untuk melakukan PSU. Pada kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU propinsi Papua dengan supervisi KPU RI. Begitu pula pada Kabupaten Tolikara Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara*

*ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak memberlakukan ambang batas.*

*b. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penertiban Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.*

9. Bahwa dari putusan atas perselisihan hasil pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yapen Tahun 2017, pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan Pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkalkan pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala hal mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata. Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai

pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of Pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Norma Pasal 157 dan Pasal 158 sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa Pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (vide Bukti P-1 A) *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor tertanggal 6 Juli 2018 (vide Bukti P-1) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Bukti P-1 A) *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-

Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, Pukul 23.27 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (vide Bukti P-1 A) *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor tertanggal 6 Juli 2018 (vide Bukti P.1) dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap rangkaian proses pemungutan dan penghitungan di TPS sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten terdapat temuan dan fakta-fakta pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum dibahasnya Pokok Permohonan ini, Pemohon sampaikan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, baru diserahkan oleh Termohon melalui Staf Termohon Bapak Amin, pada hari Selasa, tertanggal 10 Juli 2018, pukul 18.54 WIB, beberapa saat setelah Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 15.54 WIB;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018, tertanggal 9 April 2018, tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 (vide Bukti P-10), pada pokoknya menyebutkan bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 berjumlah 3.294.825 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018 (vide Bukti P.1 halaman 3), dapat diketahui bahwa:

Tabel. 1

No Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Akhir	Keterangan
1.	H. Fitri Putra Nugrahas. Sos dan H.R. Bayu Syahjohan	177.153	
2.	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, SE	912.221	
3.	H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, SE dan Ingrid MP Kansil., S.Sos	859.444	Pemohon
4.	Ir. H. Gunawan Hasan dan Ficky Rhoma Irama	100.745	
5.	Ade Wardhana Adinata., SE., MM dan Asep Ruhiyat., SSos., MM	168.733	

4. Bahwa berdasarkan sebagaimana (Bukti P-1) tersebut dapat diketahui jumlah suara sah pemilihan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor sebesar 2.218.296 (dua juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara, sementara jumlah suara tidak sah 140.268 (seratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh delapan) suara, sehingga suara keseluruhan berjumlah 2.358.564 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan lima ratus enam puluh empat) suara, yang tersebar di 40 (empat puluh) Kecamatan, 435 (empat ratus tiga puluh lima) desa/kelurahan di

7.635 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor;

5. Bahwa atas hal tersebut di atas, diketahui terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Bogor (vide lampiran Bukti P-1), telah diberikan kesempatan memberikan suara hampir di semua TPS di Kabupaten Bogor, dengan hal dan cara-cara sebagai berikut:

5.1. Bahwa berawal dengan terbitnya Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.0301-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal antisipasi kekurangan surat suara untuk Pemilih Potensi DPTb yang pada pokoknya dalam surat tersebut berdasarkan data di atas jumlah total surat suara cadangan sebanyak 1.860, sedangkan jumlah potensi DPTb sebanyak 12.407 sehingga terdapat sebanyak 10.547 pemilih DPTb yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilih. Hal ini dikarenakan cadangan surat suara di TPS masing-masing tidak mencukupi; (Bukti P-4);

5.2. Bahwa terkait hal tersebut di atas, faktanya terdapat 77.620 DPTb, dan jauh lebih besar dari estimasi sebagaimana surat KPU Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.0301-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal antisipasi kekurangan surat suara untuk Pemilih Potensi DPTb, sehingga ada selisih 77.602 dikurangi 12.407 menjadi 65.195 suara. Dan ini menjadi potensi adanya pemilih yang menggunakan hak pilih akan tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (bentuk mobilisasi pemilih), karena di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak didaftarkan pada Form ATb-KWK sebagai syarat sahnya Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana Peraturan KPU yang berlaku untuk itu, sehingga nyata berdasarkan fakta-fakta lapangan telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pemilihan suara tersebut;

5.3. Bahwa atas hal tersebut di atas, adanya kecurangan dalam hal ini pemilih yang menggunakan hak pilih akan tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dimasukkan ke dalam Pemilih

Tambahan (DPTb) akan tetapi Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sebagai perpanjangan Termohon di TPS tidak melegalkan proses Pemilih Tambahan menjadi pemilih sah, karena tidak dimasukkan dalam Form ATb. KWK, sehingga penambahan suara sebesar 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima), adalah menjadi suara tidak sah dan berkonsekuensi logis dilakukannya Pemilihan Suara Ulang, sebagaimana isyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 112 ayat (2) menyatakan:

*Pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut,*

*Huruf e, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;*

- 5.4. Bahwa sebagaimana uraian di atas, diduga suara tidak sah sebesar 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor 2, maka jumlah total suara Pasangan Calon Nomor 2, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 adalah 912.221 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu) dikurangi 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) sehingga menjadi 847.026 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh enam) suara; Sehingga berdasarkan hitungan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan suara akhir	Keterangan
1.	H. Fitri Putra Nugraha.S.Sos dan H.R. Bayu Syahjohan	177.153	
2.	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, SE	847.026	
3.	H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, SE	859.444	Pemohon

	dan Ingrid MP Kansil., S.Sos		
4.	Ir. H. Gunawan Hasan dan Ficky Rhoma Irama	100.745	
5.	Ade Wardhana Adinata., SE., MM dan Asep Ruhayat., SSos., MM	168.733	

5.5. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, berdasarkan perhitungan Pemohon, maka Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak yakni 859.444 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat) suara;

5.6. Bahwa selisih surat suara daftar pemilih tambahan (DPTb) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana Formulir Model DA1-KWK di 13 Kecamatan Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Kelapa Nunggal Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Taman sari, Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Gunung Sindur (vide Bukti P-4), faktanya telah terjadi penyebaran yang sistematis (mobilisasi pemilih) di seluruh 40 kecamatan di Kabupaten Bogor (vide Bukti P-5 a, b, c) yakni Kecamatan Babakan Madang, Bojong Gede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Cileungsi, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citeureup, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Ranca Bungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo, dan Tenjolaya;

6. Bahwa pelanggaran yang sebagaimana diuraikan di atas dapat terlihat berdasarkan temuan dan fakta-fakta serta bukti Model C KWK sebagaimana antara lain:

6.1. Kecamatan Gunung Puteri, Desa Bojong Nangka (vide Bukti P-9A)

- TPS 07
  - Jumlah DPT 139 (seratus tiga puluh sembilan);
  - Pengguna Hak Pilih DPT 37 (tiga puluh tujuh);

- Pengguna hak pilih DPTb 145 (seratus empat puluh lima);

6.2. Kecamatan Cibinong, Desa Pabuaran (vide Bukti P-9B)

- TPS 24

- Jumlah DPT 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan);
- Pengguna Hak Pilih DPT 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan);
- Jumlah Pengguna DPTb 150 (seratus lima puluh);

6.3. Kecamatan Cibinong, Desa Pabuaran Mekar (vide Bukti P-9C)

- TPS 17

- Jumlah DPT 226 (dua ratus dua puluh enam);
- Pengguna Hak pilih DPT 104 (seratus empat);
- Jumlah Pengguna DPTb 156 (seratus lima puluh enam);

6.4. Kecamatan Gunung Putri, Desa Wanaherang (vide Bukti P-9D)

- TPS 61

- Jumlah DPT, 257 (dua ratus lima puluh tujuh);
- Pengguna Hak pilih DPT 69 (enam puluh sembilan);
- Jumlah Pengguna DPTb 100 (seratus);

6.5. Kecamatan Gunung Puteri, Desa Cikeas Udik (vide Bukti P-9E)

- TPS 13

- Jumlah DPT 183 (seratus delapan puluh tiga);
- Pengguna Hak pilih DPT 97 (sembilan puluh tujuh);
- Jumlah Pengguna DPTb, 67 (enam puluh tujuh);

6.6. Kecamatan Gunung Puteri, Desa Bojong Kulur (vide Bukti P-9F)

- TPS 33

- Jumlah DPT 403 (empat ratus tiga);
- Pengguna Hak pilih DPT 196 (seratus sembilan puluh enam);
- Pemilih DPTb 420 (empat ratus dua puluh);

7. Bahwa kemudian pelanggaran tersebut terkuak berdasarkan keganjilan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.0301-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi

Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb (vide Bukti P-4), lampiran khusus Bojong Gede untuk Penambahan Surat Suara sebesar 163 (seratus enam puluh tiga), bandingkan Pasca Pemilihan Umum sebagaimana Model DA.1-KWK Kecamatan Bojong Gede lampiran pada Kecamatan Bojong Gede (vide Bukti P-9G), bahwa berdasarkan Pemilih dalam DPTb/KTP EI/Surat keterangan (model A.TB/KWK) sebesar 5.423 (lima ribu empat ratus dua puluh tiga), dan yang menggunakan dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/KTP EI/Surat keterangan (model A.TB/KWK) sebesar 5.338 (lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara;

8. Bahwa terjadinya pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, pra dan pasca Pemilihan Umum di 22 kecamatan Kabupaten Bogor, masing-masing Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapa Nunggal, Kecamatan Mega Mendung, Kecamatan Parung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Tenjo, atas hal tersebut Pemohon telah melakukan langkah-langkah hukum baik dalam bentuk pengaduan dan laporan kepada Pihak yang berwenang, yang hingga hari ini baik Pengaduan dan Laporan dari Pemohonan, tidak ada tanggapan dari pihak yang berwenang terkait dengan hal ini yakni Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor dan ini merupakan bentuk keberpihakan para Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bogor kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tertentu, hal-hal tersebut dapat dilihat dalam tabel:

Daftar Bukti.	TGL/BLN/THN	No. SURAT	DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
P-11	1-Jun-18	033/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018	PANWASLU	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kab.Bogor 2018
P-12	1-Jun-18	032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018	PANWASLU	Laporan Dugaan Pelanggaran

Daftar Bukti.	TGL/BLN/THN	No. SURAT	DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
				Politik Uang/Money Politik pada Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kab.Bogor 2018
P-13	4-Jun-18	035/LP/PB/KAB/13.13/VII/2018	Panwaslu Kabupaten Bogor	Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor
P-14	4-Jun-18	034/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018	Panwaslu Kabupaten Bogor	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kab. Bogor 2018
P-15	8-Jun-18	TBL/653/VI/2018/Bareskrim Berdasar LP/760/VI/2018	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal	Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Eletronik
P-16	25-Jun-18	STTL/667/VI/2018/Bareskrim	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal	Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Manipulasi Data Autentik Secara Eletronik (ITE)
P-17	28-Jun-18	/LP/PB/Kab/13.13/VI/2018	Divisi Hukum JADI	Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Bogor
P-18	28-Jun-18	-	Komisi Pemilihan Umum	Surat Teguran dan Sumbang Saran
P-19	30 Juni 2018	031/LP/PB/Kab.13.13/VI/2018	PANWASLU	Somasi ke II
P-20	3-Jul-18	04/Tim-JADI/VI/2018	Bawaslu	Tembusan Surat Laporan & Tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran Administratif & Pidana Pemilu ke GAKKUMDU Kab. Bogor
P-21	2-Jul-18	02/TIM-JADI/VI/2018	sekret Komisi Pemilihan Umum	Tembusan surat laporan dan tindak lanjut pengaduan Pelanggaran Adm Pidana Pemilu Kab.Bogor

Daftar Bukti.	TGL/BLN/THN	No. SURAT	DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
P-22	2-Jul-18	02/Tim-JADI/VI/2018	Komisi Pemilihan Umum	Tim Sentra GAKGUNDU Kab.Bogor
P-23	2-Juli-2018	02/TIM-JADI/VI/2018	Kejaksaan Negeri Kab.Bogor	Tim Sentra GAKGUNDU Kab.Bogor, Perihal Laporan Tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran Adm & Pidana Pemilu
P-24	2-Jul-18	TANDA TERIMA SURAT	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Sekretariat Umum	Surat dari pemenang Bupati Jaro Ade & Ingrid dari DPP Partai Golkar
P-25	2-Jul-18	02/Tim- Jadi/V/2018	Sekret Komisi Pemilihan Umum	laporan dan tindak lanjut pengaduan Pelanggaran Administratif & Pidana
P-26	2-Jul-18	02/TIM-JADI/ VI/2018	Bawaslu Jabar	Tembusan surat laporan dan tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Adm & Pidana Pemilu Ke GAKUMDU Kab.Bogor
P-27	3-Jul-18	03/ TIM-JADI/VIV/2018	BAWASLU PROVINSI JABAR	Tembusan surat laporan mal administrasi Pengawas Pemilu & Tim GAKGUNDU Kab.Bogor Ke Ombusman RI
P-28	3-Jul-18	04/TIM-JADI/VII/2018	BAWASLU PROVINSI JABAR	Tembusan surat laporan mal administrasi pengawas

9. Bahwa pelanggaran lainnya sudah diajukan dalam bentuk Permohonan Penyelesaian Sengketa Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Surat Nomor 09/Tim-Jadi/VII/2018, tertanggal 8 Juli 2018, ke hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor (vide Bukti P-35), akan tetapi atas Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut di atas hanya dijawab berdasarkan Surat Nomor 390/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018, hal mana jelas-jelas Surat Nomor 390/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 bertentangan

sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 pada Pasal 17 tentang Musyawarah yang berbunyi:

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang, menerima, mengkaji temuan atau laporan pemohon, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mengandung unsur tindak pidana.*

10. Bahwa pelanggaran dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 10.1. Dalam proses pembukaan kotak suara, pada saat persiapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (vide Bukti P-6 a, b, c,);
- 10.2. Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Bogor, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor (vide Bukti P-7);
- 10.3. Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Bogor, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor (vide Bukti P-7);
- 10.4. Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki dan/atau perempuan yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Bogor, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor (vide Bukti P-1 dan Bukti P-7);

10.5. Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki dan/atau perempuan yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Bogor, pada rapat pleno KPU Kabupaten Bogor tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, antara rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor; (vide Bukti P1 - Bukti P-7);

11. Bahwa telah terjadi perubahan Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Formulir Model DA-1 KWK setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan sebelum pelaksanaan rapat pleno di tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada tanggal lima dan enam bulan juli tahun dua ribu delapan belas (vide Bukti P-5 a, b, c, d, dan Bukti P-8). Atas hal tersebut semakin membuktikan adanya keberpihakan para Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bogor kepada pasangan lain;

12. Bahwa selain pelanggaran dan kecurangan sebagaimana diuraikan di atas yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, juga telah terjadi perubahan DA-1 (rekap Kecamatan) di 27 kecamatan hal mana temuan pelanggaran tersebut dan sudah diakui oleh Termohon (vide Bukti P-32), atas hal-hal tersebut didukung dan dikuatkan dengan adanya fakta-fakta dan pengakuan para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bogor, dalam acara di Hotel Lorin, Sirkuit Sentul Babakan Madang yang diprakarsasi oleh Termohon tertanggal 3-4 Juli 2018, dalam ruang pertemuan tertulis dalam spanduk besar dengan judul "*Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Serta Bimtek Penangananan Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Bogor*" (perbuatan masif yang dilakukan oleh Termohon), (vide Bukti P-8) yang pada pokoknya dalam pertemuan tersebut Termohon, *in casu* Ketua KPUD Kota Bogor, dalam acara pembukaan rapat tersebut memerintahkan yakni antara lain:

12.1. Kepada semua Peserta Bimtek (PPK) tidak memberikan informasi dan tidak merekam pembicaraan narasumber kepada siapa pun tentang rapat koordinasi;

12.2. Kepada semua Peserta Bimtek untuk dapat mengsingkron data (DPT, DPTb dan DPPh) pada Formulir Model DA (sertifikat) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan dan saksi-saksi yang hadir pada saat pleno di tingkat kecamatan tentang data kesalahan data (DPT, DPTb dan DPPh) untuk dilakukan perbaikan data tersebut pada Berita Acara Sertifikat Hasil Pleno di tingkat kecamatan;
- Hasil perbaikan tersebut untuk dibacakan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Bogor;
- Meminta kepada PPK se-Kabupaten Bogor untuk mengubah data DA1-KWK hasil Rapat Pleno di masing-masing kecamatan/PPK untuk disesuaikan dengan aturan sistem Termohon dengan alasan agar Pleno di Kabupaten Bogor dapat berjalan lancar (vide Bukti 31A s.d. Bukti 31G);

13. Bahwa selain pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pertemuan tersebut di atas terbukti bahwa para Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bogor, *in casu* Termohon serta Panwas Kabupaten Bogor, jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya bahwa untuk Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya ada 2 (dua) jenjang Rapat Pleno Rekapitulasi yakni Rapat Pleno di tingkat kecamatan dan Rapat Pleno di tingkat kabupaten (vide Pasal 14 *juncto* Pasal 21 PKPU Nomor 9 Tahun 2018);

14. Bahwa Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Serta Bimtek Penanganan Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Bogor adalah sebuah bentuk tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh Termohon dan mengarah keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bogor jelas-jelas sangat bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2018;

15. Bahwa akibat sebagaimana uraian di atas, jelas-jelas perbuatan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai dalam permohonan *a quo*, sangat berpengaruh dan merugikan hak konstitusional Pemohon selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor, bertanggal 6 Juli 2018, adalah batal, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menetapkan peroleh suara masing-masing Pasangan Calon yang benar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018 yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan suara akhir	Keterangan
1.	H. Fitri Putra Nugraha.S.Sos dan H.R. Bayu Syahjohan	177.153	
2.	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, SE	847.026	
3.	H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, SE dan Ingrid MP Kansil., S.Sos	859.444	Pemohon
4.	Ir. H. Gunawan Hasan dan Ficky Rhoma Irama	100.745	
5.	Ade Wardhana Adinata., SE., MM dan Asep Ruhiyat., SSos., MM	168.733	

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Kabupaten Bogor yakni H. Ade Ruhandi, S.E./Jaro Ade dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018 dengan peroleh suara terbanyak sebesar 859.444 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat) suara;
5. Atau setidaknya tidaknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018, sepanjang berkenaan dengan peroleh suara di 22 (dua puluh dua) kecamatan se-Kabupaten Bogor, terjadi pelanggaran yakni kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapa Nunggal, Kecamatan Mega Mendung, Kecamatan Parung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Tenjo,
6. Dan atau setidaknya tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang akibat adanya pemilih yang menggunakan hak pilih akan tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dimasukkan ke dalam Pemilih Tambahan (DPTb) akan tetapi Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sebagai perpanjangan Termohon di TPS tidak melegalkan proses pemilih tambahan menjadi pemilih sah, karena tidak dimasukkan dalam Form ATb. KWK di 40 kecamatan Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Babakan Madang, Bojong Gede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Cileungsi, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citeureup, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung,

Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Ranca Bungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo, dan Tenjolaya akibat adanya

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-81 sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti P-1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018
2	Bukti P-1.b	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 6 Juli 2018, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018
3	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018.
4	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
5	Bukti P-4	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.03.01-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara untuk Pemilih Potensi DPTb.

6	Bukti P-5 a	Fotokopi Berita Acara Nomor 043/BA-TEK/PPK-40/VI/2018 tentang Kronologis Perbaikan DAA-KWK dan DA1-KWK Pilkada Serentak 2018, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Parung Panjang.
7	Bukti P-5 b	Fotokopi Berita Acara tentang Kronologis Perbaikan DAA-KWK dan DA1-KWK yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ciseeng, tanggal 4 Juli 2018.
8	Bukti P-5 c	Fotokopi Berita Acara tentang Kronologis Perbaikan DAA-KWK dan DA1-KWK yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Megamendung, tanggal 4 Juli 2018.
9	Bukti P-6 a	Fotokopi Daftar Ceklis Hasil Pengawasan Saksi pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 oleh saksi bernama Ahmad Daihil Faris.
10	Bukti P-6 b	Fotokopi Daftar Ceklis Hasil Pengawasan Saksi pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 oleh saksi bernama Sudirman.
11	Bukti P-6 c	Fotokopi Daftar Ceklis Hasil Pengawasan Saksi pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 oleh saksi bernama Anas Hermawan.
12	Bukti P-7	Fotokopi Review Formulir Model DB1.KWK.
13	Bukti P-8	Fotokopi Undangan Nomor 538/PY.03.1-Und/3201/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.
14	P-9 a	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, di TPS 07 Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Model C-KWK)
15	P-9 b	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018,

		tanggal 27 Juni 2018, di TPS 24 Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Model C-KWK)
16	P-9 c	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitugan Suara di Tempat Pemunguan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, di TPS 17 Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Model C-KWK)
17	P-9 d	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitugan Suara di Tempat Pemunguan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, TPS 61 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Model C-KWK)
18	P-9 e	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitugan Suara di Tempat Pemunguan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018, TPS 013 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Model C-KWK)
19	P-9 f	Fotokopi Form Model DAA-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018 pada Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
20	P-9 g	Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018, pada Kecamatan : Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
21	P-10	Fotokopi Berita Acara Nomor 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih

		Sementara Hasil Perbaikan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018, tanggal 19 April 2018.
22	P-11	Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018, tanggal 1 Juni 2018, Pelapor: Yanuar Lesmana, kepada Panwas Kabupaten Bogor.
23	P-12	Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018, tanggal 1 Juni 2018, Pelapor: Bambang Taruna, kepada Panwas Kabupaten Bogor.
24	P-13	Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018, tanggal 4 Juni 2018, Pelapor: Nia Daniati, kepada Panwas Kabupaten Bogor.
25	P-14	Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018, tanggal 4 Juni 2018, Pelapor: Dini Rukmanah, kepada Panwas Kabupaten Bogor.
26	P-15	Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/653/VI/2018/Bareskrim perihal Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik
27	P-16	Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/667/VI/2018/Bareskrim, tanggal 25 juni 2018, perihal Manipulasi Data Autentik Secara Elektronik
28	P-17	Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor /LP/PB/Kab/13.13/VI/2018, Pelapor: Mubarok, perihal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Bogor
29	P-18	Fotokopi tanda terima Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, tanggal 28 Juni 2018, Penerima Surat: Iwan S, perihal Surat Teguran dan Sumbang Saran
30	P-19	Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor

		031/LP/PB/Kab/13.13/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, Pelapor: Mubarak, kepada Panwas Kabupaten Bogor
31	P-20	Fotokopi tanda terima Bawaslu, surat Nomor 04/TIM-JADI/VII/2018 dari Tim Hukum dan Advokasi Paslon Nomor 3, perihal Tembusan Surat Somasi Ke-2 ke Gakumdu Kabupaten Bogor
32	P-21	Fotokopi tanda terima Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, surat Nomor 02/TIM-JADI/VI/2018, 2 Juli 2018, perihal Tembusan Surat Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu ke GAKKUMDU Kabupaten Bogor
33	P-22	Fotokopi tanda terima Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, surat Nomor 02/TIM-JADI/VI/2018, 2 Juli 2018, perihal Tembusan Surat Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu ke GAKKUMDU Kabupaten Bogor
34	P-23	Fotokopi tanda terima Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, surat Nomor 02/TIM-JADI/VI/2018, 2 Juli 2018, perihal Tembusan Surat Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu ke GAKKUMDU Kabupaten Bogor
35	P-24	Fotokopi tanda terima Sekretariat Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, tanggal 2 Juli 2018, berupa Surat dari Pemenangan Bupati Jaro Ade dan Ingrid dari DPP Partai Golkar
36	P-25	Fotokopi tanda terima Sekretariat KPU Kabupaten Bogor, surat Nomor 02/TIM-JADI/VI/2018, 2 Juli 2018, perihal Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Administratif dan Pidana
37	P-26	Fotokopi tanda terima Bawaslu Jawa Barat, surat Nomor 02/TIM-JADI/VI/2018, 2 Juli 2018, perihal Tembusan Surat Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu ke GAKKUMDU Kabupaten Bogor

38	P-27	Fotokopi tanda terima Bawaslu Jawa Barat, surat dari Tim Hukum dan Advokasi Paslon 3 Kabupaten Bogor, 3 Juli 2018, perihal Tembusan Surat Laporan Mal Administrasi Pengawas Pemilu dan Tim Gakumdu Kabupaten Bogor ke Ombudsman RI Nomor 03/TIM-JADI/VII/2018
39	P-28	Fotokopi tanda terima Panwas Kabupaten Bogor, surat Nomor 04/TIM-JADI/VII/2018, 2 Juli 2018, perihal Somasi ke II
40	P-29	Fotokopi tanda terima Bawaslu Jawa Barat, surat dari Tim Hukum dan Advokasi Paslon 3 Kabupaten Bogor, 3 Juli 2018, perihal Tembusan Surat Laporan Mal Administrasi Pengawas Pemilu dan Tim Gakumdu Kabupaten Bogor ke Ombudsman RI Nomor 03/TIM-JADI/VII/2018
41	P-30.a	Fotokopi surat Nomor 09/TIM-Jadi/VII/2018, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018
42	P-30.b	Fotokopi surat Panwas Kabupaten Bogor Nomor 390/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018, perihal Surat Jawaban atas surat Nomor 09/TIM-Jadi/VII/2018, tertanggal 8 Juli 2018, perihal tentang permohonan penyelesaian sengketa penetapan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018
43	Bukti P- 31 a	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agus Salim, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tajur Halang, tertanggal 12 Juli 2018
44	Bukti P-31 b	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Purwandi H. Wiyono, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Sindur
45	Bukti P-31 c	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eko Wandoyo, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

		Cibinong, tertanggal 11 Juli 2018
46	Bukti P-31 d	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Eko Dwi Purno, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kemang, tertanggal 10 Juli 2018
47	Bukti P-31 e	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muriyadi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tajur Halang, tertanggal 12 Juli 2018
48	Bukti P-31 f	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Atang Mahyudin, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Megamendung, tertanggal 12 Juli 2018
49	Bukti P-31 g	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andri Haryadi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Parung, tertanggal 12 Juli 2018
50	Bukti P-32	<i>Print-out</i> berita <i>online</i> dari Kompas.com <a href="https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/22044291/pleno-kpu-kabupaten-bogor-bogor-diwarnai-aksi-protesejumlah-peserta-rapat">https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/22044291/pleno-kpu-kabupaten-bogor-bogor-diwarnai-aksi-protesejumlah-peserta-rapat</a> "Pleno KPU Kab. Bogor Diwarnai Aksi Protes Sejumlah Peserta Rapat", tanggal 7 Juli 2018.
51	Bukti P-33	Fotokopi Surat Termohon ditujukan kepada Disdukcapil Kabupaten Bogor, dengan Surat Nomor 585/PL.02.01-SD/3201/KPU-Kab/VII 2018, tanggal 25 Juli 2018;
52	Bukti P-34	Fotokopi Berita Acara Nomor 238/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 Juli 2018;
53	Bukti P-35	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019;
54	Bukti P-36A	Fotokopi Formulir Laporan atas nama Pemohon kepada

		Bawaslu RI, Nomor 017/LP/PB/RI/ 00.00/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018;
55	Bukti P-36B	Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 1126/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, perihal Pelimpahan Berkas Laporan dan Supervisi;
56	Bukti P-37	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, TPS 5, TPS 13 Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, TPS 6, TPS 9 Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, TPS 5, TPS 10 Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK TPS 9, TPS 12 Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK 8 Kadu Manggu, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3, TPS 23 Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK TPS 6, TPS 7, TPS 20, TPS 21 Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10, TPS 11 Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang
57	Bukti P-38	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 14, TPS 21, TPS 24, TPS, 27, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 37 (bukti fisik tidak ada), TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 60, TPS 64, TPS 65 Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede TPS 3, TPS 4, TPS 8 (tidak ada bukti fisik), TPS 15, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 31 (tidak ada bukti fisik) kelurahan Bojong baru Kecamatan Bojong Gede TPS 2, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 18, TPS 21, TPS 24, TPS 27 (tidak ada didaftar bukti) Cimanggis, Kecamatan

		<p>Bojong Gede</p> <p>TPS 3 (tidak ada didaftar bukti), TPS 5, TPS, 7, TPS 10, TPS 13, TPS 22, TPS 26, TPS 28 Jaga Raya, Kecamatan Bojong Gede</p> <p>TPS 4, TPS, 5, TPS 7, TPS 8 (tidak ada didaftar bukti), TPS 14, TPS 16, TPS 19, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 30, TPS 33, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 46 Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede</p> <p>TPS 5, TPS 18, TPS 30 (tidak ada bukti fisik) Susukan, Kecamatan Bojong Gede</p> <p>TPS 4 , TPS 8, TPS 18, TPS 20, TPS 21 Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede</p> <p>TPS 8, TPS 16, TPS 18, TPS 25, TPS 27, TPS 30, TPS 46, TPS 48, TPS 50 (Tidak ada didaftar bukti), TPS 52, TPS 55, TPS 57 (tidak ada bukti fisik) Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede</p> <p>TPS 1, TPS 4, TPS 12, TPS 32, TPS 37, TPS 38 Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede</p>
58	Bukti P-39	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Caringin</p> <p>TPS 3 Kelurahan Ciderum Kecamatan Caringin</p> <p>TPS 9, TPS 10 Kelurahan Cimande Kecamatan Caringin</p> <p>TPS 11, TPS 12, TPS 18 Kelurahan Ciherang Pondok Kecamatan Caringin</p> <p>TPS 1, TPS 11, Kelurahan Cimande Hilir Kecamatan Caringin</p> <p>TPS 6 Kelurahan Muara jaya Kecamatan Caringin</p> <p>TPS 21 Kelurahan Cipayung Kecamatan Caringin (Tidak Ada Bukti Fisik)</p> <p>TPS 4, TPS 7, TPS 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Caringin (Tidak Ada Bukti Fisik)</p> <p>TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 10 Kelurahan Sukamahi Kecamatan Caringin (Tidak Ada Bukti Fisik)</p> <p>TPS 5, TPS 8 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Caringin (Tidak Ada Bukti Fisik)</p>

		TPS 10 Kelurahan Kuta Kecamatan Caringin (Tidak Ada Bukti Fisik)
59	Bukti P-40	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 1, TPS 2, TPS 3 , TPS 5, TPS 6, TPS 12, TPS 17 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 7, TPS 14, TPS 16, TPS 17 Kelurahan Cinangka Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 4, TPS 16 Kelurahan Tegal Waru Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 14 kelurahan Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 11 Kelurahan Cihideung Udik Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 5 Kelurahan Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 4 Kelurahan Cibadak Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 8 (Tidak Ada Bukti Fisik), TPS 10 (Tidak Ada Bukti Fisik) Kelurahan Cibadak Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 1 (Tidak Ada Bukti Fisik), TPS 3 (Tidak Ada Bukti Fisik), TPS 6 (Tidak Ada Bukti Fisik), TPS 8 (tidak ada daftar bukti), TPS 10 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 11, Kelurahan Ciampea Kecamatan Ciampea</p> <p>TPS 8, TPS 11, TPS 13, TPS 18, TPS 2, TPS 23, Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea</p>
60	Bukti P-41	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Ciawi</p> <p>TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Ciawi</p> <p>TPS 12 (tidak ada bukti fisik) Kelurahan Citapen Kecamatan Ciawi</p> <p>TPS 8 Kelurahan Cibedug Kecamatan Ciawi</p> <p>TPS 7 Kelurahan Banjar Wangi Kecamatan Ciawi</p> <p>TPS 3 Kelurahan Banjar Baru Kecamatan Ciawi</p> <p>TPS 10 Kelurahan Bendungan Kecamatan Ciawi</p> <p>TPS 5 (tidak ada daftar bukti) Kelurahan Ciawi Kecamatan Ciawi</p>

61	Bukti P-42	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23 (tidak ada daftar bukti), TPS 24 (bukti fisik tidak ada), TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 37, TPS 38, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 52 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 14, TPS 13, TPS 12, TPS 11, TPS 10, TPS 9, TPS 7, TPS 5, TPS 1, TPS 2 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 20 (tidak ada bukti fisik), TPS 19(tidak ada bukti fisik), TPS 14 (tidak ada bukti fisik), TPS 13 (tidak ada bukti fisik), TPS 12 (tidak ada bukti fisik), TPS 11 (tidak ada bukti fisik), TPS 9 (tidak ada bukti fisik), TPS 7 (tidak ada bukti fisik), TPS 6 (tidak ada bukti fisik), TPS 5 (tidak ada bukti fisik), TPS 4 (tidak ada bukti fisik), TPS 1 (tidak ada bukti fisik) Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 29, TPS 16, TPS 5, TPS 3, TPS 2 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 24, TPS 15, TPS 13, TPS 11, TPS 2 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 34, TPS 33, TPS 32, TPS 31, TPS 30, TPS 29, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 (Tidak Ada Bukti Fisik), TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23 , TPS 24, TPS 26 Kelurahan Nangewer Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 37, TPS 30, TPS 25, TPS 23, TPS 14, TPS 12, TPS 11, TPS 10 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 17, TPS 4 TPS 1 Kelurahan Ciri Mekar Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 26, TPS 23 (tidak ada bukti fisik), TPS 21, TPS 19, TPS 15 (Tidak Ada Daftar Bukti),</p>
----	------------	---

		<p>TPS 14,TPS 5 (tidak ada daftar bukti), TPS 4 Kelurahan Karedean Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 1, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 20, TPS 22, TPS 37, TPS 41, TPS 43 Kelurahan Pakan Sari mekar Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 10, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Kelurahan Nangewer Mekar Kecamatan Cibinong</p> <p>TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17 TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 33, TPS 34, TPS 36 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong</p>
62	Bukti P-43	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Cibungbulang</p> <p>TPS 9 Kelurahan Girmulya Kecamatan Cibung Bulang</p> <p>TPS 14 kelurahan Situ Ilir Kecamatan Cibung Bulang</p> <p>TPS 2 Kelurahan Cijujung Kecamatan Cibung Bulang</p> <p>TPS 5 Kelurahan Cimanggu II Kecamatan Cibung Bulang</p> <p>TPS 10 Kelurahan Dukuh Kecamatan Cibung Bulang</p> <p>TPS 3, TPS 7 Kelurahan Galuga Kecamatan Cibung Bulang</p> <p>TPS 12 Kelurahan Cemplang Kecamatan Cibung Bulang</p> <p>TPS 15 Kelurahan Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibung Bulang</p>
63	Bukti P-44	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Cigombong</p> <p>TPS 6, TPS 8 Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong</p> <p>TPS 4 Kelurahan Srogol Kecamatan Cigombong</p> <p>TPS 2 Kelurahan Pasirjaya Kecamatan Cigombong</p> <p>TPS 8 Kelurahan Ciburayut Kecamatan Cigombong</p>
64	Bukti P-45	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Cigudeg</p> <p>TPS 5, TPS 11 Kelurahan RenggasJajar Kecamatan Cigudeg</p> <p>TPS 10 Kelurahan Cigudeg Kecamatan Cigudeg</p> <p>TPS 2 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cigudeg</p>

		<p>TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 13, TPS 14, TPS 15 Kelurahan Agrapura Kecamatan Cigudeg</p> <p>TPS 10 Kelurahan Cinta manik Kecamatan Cigudeg</p> <p>TPS 1, TPS 3, TPS 8 (tidak ada bukti fisik) Kelurahan Bunar Kecamatan Cigudeg</p> <p>TPS 5 Kelurahan Sukaraksa Kecamatan Cigudeg</p>
65	Bukti P-46	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Cijeruk</p> <p>TPS 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Cijeruk</p> <p>TPS 1, TPS 2 Kelurahan Tanjung sari Kecamatan Cijeruk</p> <p>TPS 9, TPS 14 Kelurahan Cijeruk Kecamatan Cijeruk</p> <p>TPS 10 Kelurahan Warung Menteng Kecamatan Cijeruk</p>
66	Bukti P-47	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 3, TPS 6, TPS 13, TPS14, TPS 16,TPS 18, TPS 20, TPS 23, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 30, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 (tidak ada bukti fisik), TPS 7, TPS 8 TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 39, TPS 44,TPS 45, TPS 46 (Tidak ada daftar bukti), TPS 47, TPS 48 Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 4, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18 Kelurahan Cileungsi Situsari Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 23, TPS 24, TPS 26, TPS 27, TPS 29, TPS 30, TPS 41, TPS 44, TPS 49, TPS 50 Kelurahan Pasirangin Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 17 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 1, TPS 3 Kelurahan Mampir Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 14, TPS 18 Kelurahan</p>

		<p>Cipeucang Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 1, TPS 3, TPS 8, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 28, TPS 37, TPS 40, TPS 41, TPS 42 Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 8 Kelurahan Jatisari Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 17, TPS 20 Kelurahan Gandoang Kecamatan Cileungsi</p> <p>TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 26, TPS 27, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35 (tidak ada daftar bukti) TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 54, TPS 55 Kelurahan Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi</p>
67	Bukti P-48	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 5, TPS 11, TPS 12, TPS 15 Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 13, TPS 17 Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 1, TPS 3, TPS 12, TPS 16, TPS 18, TPS 19 Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 1, TPS 2, TPS 15 Kelurahan Suka makmur Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 8 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 3, TPS 10, TPS 33 Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 4, TPS 7 TPS 9, TPS 11, TPS 16, TPS 22, TPS 23, TPS 28 Kelurahan Pada suka Kecamatan Ciomas</p> <p>TPS 8, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 26 Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas</p>
68	Bukti P-49	<p>Fotokopi Form Model C-KWK di Kecamatan Cisarua</p> <p>TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 23, TPS 10, TPS 29 Kelurahan</p>

		<p>Cisarua Kecamatan Cisarua</p> <p>TPS 4 (tidak ada bukti fisik) Kelurahan Jogjogan Kecamatan Cisarua</p> <p>TPS 7 Kelurahan Citeko Kecamatan Cisarua</p> <p>TPS 6 (tidak ada bukti fisik) Kelurahan Cilember Kecamatan Cisarua</p> <p>TPS 11 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Cisarua</p> <p>TPS 10, TPS 12 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Cisarua</p>
69	Bukti P-50	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 Ciseeng, Kecamatan Ciseeng</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 2, 4, 5, 16, dan 20 Babakan, Kecamatan Ciseeng</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 6 Karihkil, Kecamatan Ciseeng</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4 Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng</p>
70	Bukti P-51	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 29 dan 30 Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4 dan 7 Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 dan 13 Gunung Sari, Kecamatan Citeureup</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11 Sanja, Kecamatan Citeureup</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3, 8 dan 11 Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup (TPS 8 dan 11 tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 5, 14, 24, dan 26 Puspa Negara, Kecamatan Citeureup</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, 6, 8, dan 15 Tajur, Kecamatan Citeureup (TPS 8 tidak ada bukti fisik),</p>

		Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7, 8, 11, 18, dan 20 Puspa Sari, Kecamatan Citeureup (TPS 7, 8, 11, 18 tidak ada bukti fisik),
71	Bukti P-52	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, 17, dan 19 Dramaga, Kecamatan Dramaga Fotokopi Form Model C-KWK TPS 19 Ciherang, Kecamatan Dramaga Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11 Sukamakmur, Kecamatan Dramaga (tidak ada bukti fisik)
72	Bukti P-53	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, 7, 8, 33, 45, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63 Wana Herang, Kecamatan Gunung Putri Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 2, 4, 11, 29, 31, 32, 46, 51, 52, 54, 56, dan 58 Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7, 8, 14, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 35 Nagrak, Kecamatan Gunung Putri Fotokopi Form Model C-KWK TPS 21, 23, dan 32 Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Fotokopi Form Model C-KWK TPS 12, 13, 14, 24, 29, dan 30 Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11, 13, 14, 27, 29, 30, 31, 33, 41 dan 42 Cicadas, Kecamatan Gunung Putri (TPS 41 dan 42 tidak ada bukti fisik) Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3, 5, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 28, 31, 32, 39, 43, 45, 46, 48, dan 51 Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30, dan 35 Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 34, 35, 39-42, 46, 47, 52-56, 58, 61, 62, 64, dan 66 Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri
73	Bukti P-54	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 8, 9, 16, dan 17

		<p>Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11 Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 17 Curug, Kecamatan Gunung Sindur (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 8 dan 10 Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 9 dan 10 Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3, 5, 13, Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur</p>
74	Bukti P-55	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 dan 14 Sipak, Kecamatan Jasinga</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11, 13, 14, dan 16 Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 8 Pangaur, Kecamatan Jasinga</p>
75	Bukti P-56	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 12, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 34, dan 35 Suka Maju, Kecamatan Jonggol</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 21 Jonggol, Kecamatan Jonggol</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2 dan 11 Suka Manah, Kecamatan Jonggol (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, 5, 6, 10, 21, dan 22, dan 23/ Singa Jaya, Kecamatan Jonggol</p>
76	Bukti P-57	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 13 Bojong, Kecamatan Kemang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 12 Jampang, Kecamatan Kemang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 12 dan 18 Pangkal Jaya, Kecamatan Kemang (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3, 4, dan 12 Semplak Barat, Kecamatan Kemang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 Tegal, Kecamatan</p>

		Kemang
77	Bukti P-58	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7 Bojong, Kecamatan Klapanunggal</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, 8, 18, dan 20 Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 14 dan 23 Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal</p>
78	Bukti P-59	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 15, Karya Sari, Kecamatan Leuwiliang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11, Cibeber, Kecamatan Leuwiliang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7, 10, 17, 24, dan 28 Leuwilang, Kecamatan Leuwiliang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 8 dan 19, Karehkel, Kecamatan Leuwiliang</p>
79	Bukti P-60	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11 Sibanteng dan TPS 6 Sadeng, Kecamatan Leuwi Sadeng
80	Bukti P-61	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 21 Cipayung, Kecamatan Megamendung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, 7, dan 9 Sukamaju, Kecamatan Megamendung (TPS 7 tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 6, 7, dan 10 Suka Mahi, Kecamatan Megamendung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 dan 8 Sukamanah, Kecamatan Megamendung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10 Kuta, Kecamatan Megamendung</p>
81	Bukti P-62	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, 6, dan 7 Pangkaljaya, Kecamatan Nanggung (TPS 2 tidak ada bukti fisik),

		<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7 dan 9 Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10 Nanggung, Kecamatan Nanggung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Batu Tulis, Kecamatan Nanggung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 6 Curug Bitung, Kecamatan Nanggung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 Kalong Liud, Kecamatan Nanggung</p>
82	Bukti P-63	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 17 Pasarean, Kecamatan Pamijahan</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 15 Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7 Cibening, Kecamatan Pamijahan</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2 dan 5 Pamijahan, Kecamatan Pamijahan</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 Purwabakti, Kecamatan Pamijahan</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Cibunian, Kecamatan Pamijahan</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 Cimayang, Kecamatan Pamijahan</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 dan 9 Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan</p>
83	Bukti P-64	<p>Fotokopi Form Model C-KWK 2 dan 7 Waru Jaya, Kecamatan Parung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK 4, 6 dan 11 Bojong Indah, Kecamatan Parung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK 17 Parung, Kecamatan Parung</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK 1 Cogreg, Kecamatan Parung</p>

		Fotokopi Form Model C-KWK 5 Waru, Kecamatan Parung
84	Bukti P-65	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 4, 7, 11, 13, 14, 16, dan 17 Lumpang, Kecamatan Parung Panjang (TPS 11 tidak ada bukti fisik) Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 dan 9 Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang
85	Bukti P-66	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 6 Bantarsari, TPS 1 dan TPS 10 Bantar Jaya, Kecamatan Rancabungur
86	Bukti P-67	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 18 Cipinang, Kecamatan Rumpin (tidak ada bukti fisik) Fotokopi Form Model C-KWK TPS 16 dan 18 Tamansari, Kecamatan Rumpin Fotokopi Form Model C-KWK TPS 12 Sukamulya, Kecamatan Rumpin Fotokopi Form Model C-KWK TPS 14 Gobang, Kecamatan Rumpin
87	Bukti P-68	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Sukamulih, Kecamatan Sukajaya Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 dan 7 Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 2, 4, 7, 8 dan 9 Sukajaya, Kecamatan Sukajaya Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 dan 4 Cileuksa, Kecamatan Sukajaya
88	Bukti P-69	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 12 Sukamulya dan TPS 3 Sukawangi, Kecamatan Suka Makmur (TPS 3 tidak ada bukti fisik)
89	Bukti P-70	Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 21, 25, 29, 30, dan 32 Cimandala, Kecamatan Sukaraja (TPS 29 dan 30 tidak ada bukti fisik), Fotokopi Form Model C-KWK TPS 9 Sukaraja, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)

		<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, dan 20 Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja (TPS 11 tidak ada bukti fisik),</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, 13, 22, 24, 25 dan 26 29, 30, 32-36, 37, dan 38 Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja (TPS 25, 26, 32-36, 38 tidak ada bukti fisik),</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 11 Cikeas, Kecamatan Sukaraja</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4, 8, dan 9 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10 dan 16 Nagrak, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4 dan 5 Cibanon, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7, 22, 25, 36, dan 37 Cijujung, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 6 Bantar Sari, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10 Bantar Jaya, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 8 Cigombol, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4 Srogol, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2 Pasir Jaya, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 8 Cibrayut, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 dan 4 Tanjungrasa, Kecamatan Sukaraja (tidak ada bukti fisik)</p>
90	Bukti P-71	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, 4, 7, 10, 12, 15, 17, 25, 28, 30, 36, 37, 38, dan 39 Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 6, 7, 20, 21, 25, 26,</p>

		<p>dan 28, 29 Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, 3, 5, 6, dan 15 Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 dan 6 Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 dan 12 Sukmajaya, Kecamatan Tajur Halang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10 Tonjong, Kecamatan Tajur Halang</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, 4 dan 8 Citayam, Kecamatan Tajur Halang</p>
91	Bukti P-72	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 15 Sukajadi, Kecamatan Tamansari</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10 Sirnagalih, Kecamatan Tamansari</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2, 7, 17, dan 20 Sukamantri, Kecamatan Tamansari</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1, 4, dan 5 Tamansari, Kecamatan Tamansari</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 13 Sukaesmi, Kecamatan Tamansari</p>
92	Bukti P-73	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 dan 4 Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari</p> <p>(tidak ada bukti fisik)</p>
93	Bukti P-74	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 13 Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya</p> <p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya</p>
94	Bukti P-75	<p>Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 Bojong dan TPS 7 Tenjo, Kecamatan Tenjo</p>
95	Bukti P-76	<p>Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Juli 2018,</p>

		keterangan dari H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, S.E. (Calon Nomor Urut 3);
96	Bukti P-77	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Juli 2018, keterangan dari Eko Wandoyo dalam kapasitasnya selaku ketua PPK Kecamatan Cibinong;
97	Bukti P-78	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Juli 2018, keterangan dari Asep Asyari dalam kapasitasnya selaku Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3;
98	Bukti P-79A	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor, tertanggal 29 Juli 2018, keterangan dari Toto Sunarto dalam kapasitasnya selaku Pelapor;
99	Bukti P-79B	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Juli 2018, keterangan dari Toto Sunarto dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
100	Bukti P-80	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Juli 2018, keterangan dari Amin Sugandi dalam kapasitasnya selaku Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3;
101	Bukti P-81	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor, tertanggal 29 Juli 2018, keterangan dari Alex Tribardani dalam kapasitasnya selaku Saksi terkait Pemalsuan Tanda Tangan Model DA.1-KWK dan DAA KWK 3 sebagaimana laporan Toto Sunarto.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 27 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 8/6/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang diajukan Pemohon *in litis* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".
- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
- 3) Bahwa pada titel permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018.
- 4) Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak terkait langsung dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018. Seluruh dalil

permohonan Pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. [ vide Bukti TD.1.003]

- 5) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya cacat prosedur dalam penyelenggaraan serta meminta Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memeriksanya merupakan pengingkaran Pemohon atas berlakunya Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang secara tegas menentukan ambang batas hasil penghitungan suara dan tidak lagi berbicara mengenai prosedur. Persoalan tersebut tidak relevan dibawa kedalam persoalan perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
- 6) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan daftar pemilih, secara keseluruhan adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain. Daftar pemilih yang dipersoalkan merupakan ranah 'proses' bukan 'hasil'. Dengan demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memeriksanya.
- 7) Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:
  - i. *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.*

- ii. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
  - iii. Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
  - iv. Dalam hal terjadi sengketa penetapan pasangan calon, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;
  - v. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
  - vi. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 8) Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:
- “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*
- Pertama**, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus ”*. Pada ayat (2) dinyatakan, *“Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”*. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Tatkala *“badan peradilan khusus”* nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;
- Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

9) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu,

yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- 10) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.
- 11) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan hal-hal yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan tidak secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*.

#### **b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan

Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

- 2) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (UU 10/2016), berbunyi sebagai berikut:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*

- 3) Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota telah ditentukan bahwa para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- (a) Pemohon;
- (b) Termohon; dan
- (c) Pihak Terkait.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

- 5) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon.*

- 6) Bahwa Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota a quo yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

- 7) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), yang diterima Komisi Pemilihan Umum dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KEMENTERIAN DALAM NEGERI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 [vide Alat Bukti TB.001], jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebanyak

4.242.307 jiwa. Maka berdasarkan jumlah tersebut, ketentuan yang berlaku untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2017.

- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebagai berikut [vide bukti TD.001]:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor	Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara (%)
1.	H. FITRI PUTRA NUGRAHA,S.Sos dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153	7,99
2.	ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE	912.221	41,12
3.	H. ADE RUHANDI-JARO ADE, SE dan INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	859.444	38,74
4.	Ir. H GUNAWAN HASAN dan FICKY RHOMA IRAMA	100.745	4,54
5.	ADE WARDHANA ADINATA, SE., MM dan ASEP RUHIYAT, S.Sos., MM	168.733	7,61

- 9) Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) = 912.221 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) = 859.444 suara;  
Selisih perolehan suara sebanyak = 52.777 suara.

- 10) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-1 KWK total suara sah sebanyak 2.218.296 (dua juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara. Cara memperoleh jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah, penghitungannya sebagai berikut [vide Alat Bukti TD.3.001]:  
 $0,5\% \times 2.218.296 = 11.091,48$  (sebelas ribu sembilan puluh satu koma empat puluh delapan) suara
- 11) Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti 11.091,48 (sebelas ribu sembilan puluh satu koma empat puluh delapan) suara merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat memenuhi syarat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 11.091,48 (sebelas ribu sembilan puluh satu koma empat puluh delapan) suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 *in casu* kepada Mahkamah Konstitusi.
- 12) Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 912.221 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 859.444 (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat) suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 52.777 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara atau sama dengan 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen).

13) Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*. Oleh karenanya, Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

14) Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara *in litis* dengan alasan antara lain mempertimbangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution and the protector of human right* dengan mengambil analogi putusan Mahkamah Konstitusi pada perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa dalil di atas selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing), dalil *a quo* juga tidak relevan menurut hukum untuk diterapkan dalam menilai, memeriksa dan mengadili perkara *in litis*. Perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan perkara yang berkaitan langsung dengan perolehan suara, sedangkan perselisihan hasil yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan prosedur dan data pemilih yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Menurut pendapat Termohon, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in litis*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *in litis*. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

15) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 telah menegaskan sebagai berikut:

*“Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;*

*Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;*

16) Bahwa Pasal 6 PMK 8/2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, menentukan:

Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

- 1) Uraian mengenai Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
- 2) Uraian mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan berdasarkan Keputusan termohon;

- 3) Penjelasan tentang ketentuan pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017.
  - 4) Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan.
- 17) Bahwa ketentuan PMK 8/2017 tersebut di atas merupakan penegasan, bahwa selain harus merupakan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon juga dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini berarti bahwa andai pun Pemohon merupakan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota namun karena permohonan Pemohon melampaui ambang batas maksimal selisih perolehan suara, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

### c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa suatu tuntutan hak pada pokoknya memuat: 1. Identitas para pihak, 2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih masyhur dikenal dengan fundamentum petendi atau posita, 3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau petitum;
- 2) Bahwa fundamentum petendi atau posita adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*), yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Fundamentum petendi harus memuat dasar fakta (*Feitelijke Grond*) berupa penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara atau penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan;
- 3) Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara keseluruhan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa Pemohon dalam permohonan petitumnya pada angka 2 dan 5 menyampaikan permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU

Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, yang mana Keputusan dengan nomor tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon dan tidak terdaftar dalam buku register Keputusan Termohon. Adapun yang diterbitkan Termohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 [vide alat bukti TD.1.003].

- b) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan angka 12 (dua belas) menyatakan pada tanggal 3 – 4 Juli 2018 adanya Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Bogor yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini Ketua KPUD Kota Bogor.

Bahwa dalam hal ini Pemohon sudah salah alamat dikarenakan posisi Termohon adalah sebagai KPU Kabupaten Bogor bukan KPUD Kota Bogor sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga terlihat jelas dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar dan harus ditolak.

- c) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas antara ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon dan fakta hukumnya, terutama dalam hal Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Justru yang diuraikan oleh Pemohon lebih kepada hal-hal yang bersifat asumsi.
- d) Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya hanya mendalilkan persoalan yang masuk katagori proses dalam tahapan pemilihan. Sedangkan perselisihan atas penghitungan perolehan suara merupakan kategori hasil dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- e) Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang mengenai fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *in litis*.

- f) Bahwa kegagalan Pemohon dalam menguraikan secara jelas dan gamblang posita serta menyambungkan secara berkesesuaian dengan petitum menjadikan permohonan Pemohon tidak terang (*onduidelijk*), tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 dari staf Termohon yang bernama Bapak Amin. Bahwa tidak terdapat surat keputusan KPU yang bernomor tersebut tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, adapun yang diterbitkan oleh Termohon adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018. Selain itu tidak juga terdapat pegawai/staf Termohon yang bernama Bapak Amin. Berdasarkan tanda terima penyerahan surat tertera yang menyerahkan bernama Udin Syahrudin [vide alat bukti TB.001]
2. Bahwa Pemohon menyebutkan Berita Acara Nomor 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018. Bahwa Berita Acara tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 9 April 2018 dan tidak terdaftar dalam buku register Berita Acara Termohon. Adapun Termohon hanya menerbitkan Berita Acara Nomor 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 [vide alat bukti TB.002]

3. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Bogor beserta format tabelnya . Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 dengan format sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, adapun format tersebut merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 [vide alat bukti TD.1.003]
4. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara sah pemilihan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor sebesar 2.218.296 (dua juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara, sementara suara tidak sah 140.268 (seratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh delapan) suara, sehingga suara keseluruhan berjumlah 2.358.564 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan lima ratus enam puluh empat) suara, yang tersebar di 40 (empat puluh) Kecamatan, 435 (empat ratus tiga puluh lima) desa/kelurahan di 7635 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) tempat pemungutan suara (TPS) diseluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak mencantumkan 435 Desa/Kelurahan dan jumlah TPS sebanyak 7635 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor [vide alat bukti TD.3.003]
5. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih telah diberikan kesempatan memberikan suara hampir disemua TPS.
  - 5.1 Bahwa Pemohon mendalilkan dengan terbitnya Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.0301-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb yang pokoknya dalam surat tersebut berdasarkan data di atas jumlah total surat suara cadangan sebanyak 1860, sedangkan jumlah potensi DPTb sebanyak 10.547 pemilih DPTb yang berpotensi tidak dapat

menggunakan hak pilih. Hal ini dikarenakan cadangan surat suara di TPS masing masing tidak mencukupi.

Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.0301-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb adapun yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.03.1-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb yang didasarkan pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C KWK Pemilihan 2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 497/PL.03.1-SD/32/Prov/V/2018 perihal Penyusunan DPPH dan DPTb tanggal 31 Mei 2018 [vide alat bukti TB. 003, TB.004 dan TB.005].

Dengan demikian Termohon menerbitkan Surat Nomor 499/PL.0301-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb berlandaskan hukum.

5.2 Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 77.602 DPTb yang jauh lebih besar dari estimasi sebagaimana surat KPU Kabupaten Bogor 499/PL.03.1-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb sebesar 12.407, sehingga ada selisih 77.620 dikurangi 12.407 menjadi 65.195 suara. Hal ini dianggap menjadi potensi adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih akan tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (bentuk mobilisasi pemilih) untuk memenangkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak didaftarkan pada form Atb-KWK sebagai syarat sahnya Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana Peraturan KPU yang berlaku untuk itu, sehingga nyata berdasarkan fakta fakta lapangan telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon,

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah semata-mata asumsi daripada Pemohon yang tidak mempunyai dasar, sedangkan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3)

dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 9 ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pemilih yang tidak terdaftar Dalam Pemilih Tetap (DPT) masih bisa memberikan Hak Suaranya dengan membawa KTP-el atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bahwa sebagai bahan perbandingan data dalam DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, juga terdapat DPTb namun tidak dipermasalahkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Bahkan ada daerah lain di Provinsi Jawa Barat yang jumlah DPTb-nya lebih besar dari Kabupaten Bogor. Artinya hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun datanya sebagai berikut [vide alat bukti TE.001]:

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPTb
1.	Kota Bekasi	85.888
2.	Kabupaten Bogor	77.602
3.	Kabupaten Bekasi	53.650
4.	Kabupaten Bandung	41.571
5.	Kota Bandung	39.888

5.3 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dalam hal pemilih yang menggunakan hak pilih akan tetapi tidak terdaftar didaftar Pemilih Tetap (DPT) dan dimasukkan kedalam Pemilih Tambahan (DPTb) akan tetapi Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sebagai perpanjangan Termohon di TPS tidak melegalkan proses Pemilih Tambahan menjadi Pemilih sah, karena tidak dimasukkan dalam Form ATb.KWK, sehingga penambahan suara sebesar 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima), adalah menjadi suara tidak sah dan berkonsekwensi logis dilakukannya Pemilihan Suara Ulang,

sebagaimana isyarat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang Pasal 112 ayat (2), menyatakan,

*“Pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut,*

*Huruf e, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*

Bahwa apa yang sudah di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dikarenakan Ketua KPPS tidak mempunyai tugas memasukkan Pemilih DPTb kedalam Form ATb-KWK, adapun yang bertugas memasukkan Pemilih DPTb kedalam Form ATb-KWK adalah Petugas KPPS keempat berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

*Anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan kedalam Formulir A.Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap.*

Petugas KPPS keempat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor sudah memasukkan Pemilih DPTb di dalam Formulir A.Tb-KWK sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan Hak Pilihnya dalam hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan Formulir Model A.Tb-KWK.*

Bahwa terkait dengan pencantuman DPTb dalam model A.Tb-KWK sudah diketahui oleh KPPS serta Saksi Pasangan Calon di TPS [vide alat bukti TB 006].

Bahwa penambahan suara sebesar 65.195 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima) adalah suara yang sah karena sudah tercatat di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dan tercatat dalam Formulir Model DB1-KWK [vide alat bukti TD.3.001]

5.4 Bahwa Pemohon mendalilkan diduga suara tidak sah sebesar 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor 2, maka jumlah total suara Pasangan Calon Nomor 2, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 adalah 912.221 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu) dikurangi 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) sehingga menjadi 847.008 (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan) suara;

Sehingga berdasarkan hitungan menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR	Keterangan
	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1.	H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153	
2.	ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE	847.008	
3.	H. ADE RUHANDI-JARO ADE, SE dan INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	859.444	Pemohon
4.	Ir. H GUNAWAN HASAN dan FICKY RHOMA IRAMA	100.745	

5.	ADE WARDHANA ADINATA, SE., MM dan ASEP RUHIYAT, S.Sos., MM	168.733	
----	--	---------	--

Bahwa dalil daripada Pemohon yang menduga suara tidak sah sebesar 65.195 (enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima) suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut dua (Pihak Terkait) adalah dugaan yang tidak berdasarkan fakta, hanya berupa asumsi semata dari Pemohon. Berdasarkan Berita Acara Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Bogor. Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut [vide Alat Bukti TD.3.003]:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153
2.	ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE	912.221
3.	H. ADE RUHANDI-JARO ADE, SE dan INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	859.444
4.	Ir. H GUNAWAN HASAN dan FICKY RHOMA IRAMA	100.745
5.	ADE WARDHANA ADINATA, SE., MM dan ASEP RUHIYAT, S.Sos., MM	168.733

5.5 Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan perhitungan Pemohon maka Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak yakni 859.444 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat) suara.

Bahwa terkait dengan dalil yang diajukan Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi karena itu hanya semata-mata asumsi daripada Pemohon yang tidak mempunyai dasar.

5.6 Bahwa Pemohon mendalilkan selisih surat suara pemilihan tambahan (DPTb) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana formulir model DA1-KWK di 13 Kecamatan Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Taman sari, Kecamatan Cibungbulang, dan Kecamatan Gunung Sindur, Faktanya telah terjadi penyebaran yang sistematis (mobilisasi pemilih) di seluruh 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, yakni kecamatan Babakan Madang, Bojonggede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Cileungsi, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citereup, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, tenjo, dan Tenjolaya.

Bahwa apa yang sudah didalilkan oleh Pemohon, tidak dapat dimengerti maksud dan tujuannya dikarenakan tidak ada alokasi khusus surat suara untuk pemilih DPTb. Yang ada hanyalah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari DPT per TPS berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi

*“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”*

6. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan temuan dan fakta fakta dan bukti model C-KWK sebagaimana antara lain dibawah ini,

6.1 Kecamatan Gunung Putri, Desa Bojong Nangka, TPS 07:

- Jumlah DPT 139 (seratus tiga puluh sembilan)

- Pengguna Hak Pilih DPT 37 (Tiga Puluh Tujuh)
- Pengguna Hak Pilih DPTb 145 (seratus empat puluh lima)

Bahwa fakta yang sebenarnya, berdasarkan Model C-KWK TPS 07 Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, hasilnya sebagai berikut:

- Jumlah DPT : 139
- Pengguna Hak Pilih DPT : 37
- Pengguna Hak Pilih DPTb : 145

Pengguna hak pilih DPTb yang dianggap pelanggaran oleh Pemohon di TPS 07 Bojong Nangka merupakan pemilih yang sah berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 9 ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 07 Bojong Nangka terkait DPTb yang dipermasalahkan oleh Pemohon, faktanya pihak Pemohon memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut [vide bukti TD.1.002]

- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) : 37 (Pihak Terkait)
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (tiga) : 57 (Pemohon)

#### 6.2 Kecamatan Cibinong, Desa Pabuaran, TPS 24:

- Jumlah DPT 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan)
- Pengguna Hak Pilih DPT 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan)
- Pengguna Hak Pilih DPTb 150 (seratus lima puluh)

Bahwa fakta yang sebenarnya, berdasarkan model C- KWK TPS 24 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong hasilnya sebagai berikut:

- Jumlah DPT : 299
- Pengguna Hak Pilih DPT : 299
- Pengguna Hak Pilih DPTb : 150

Pengguna hak pilih DPTb yang dianggap pelanggaran oleh Pemohon di TPS 24 Kelurahan Pabuaran merupakan pemilih yang sah berdasarkan

Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 9 ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 24 Kelurahan Pabuaran yang terdapat DPTb sebanyak 150, perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait sebagai berikut [vide bukti TD.1.003]

- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) : 147 (Pihak Terkait)
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (tiga) : 105 (Pemohon)

#### 6.3 Kecamatan Cibinong, Desa Pabuaran Mekar, TPS 17:

- Jumlah DPT 226 (Dua Ratus Enam Puluh Enam)
- Pengguna Hak Pilih DPT 104 (seratus empat)
- Pengguna Hak Pilih DPTb 156 (seratus lima puluh enam)

Bahwa Berdasarkan model C1 KWK TPS 17 Desa Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong hasilnya sebagai berikut:

- Jumlah DPT : 226 (Dua Ratus Enam Puluh Enam)
- Pengguna Hak Pilih DPT : 104 (Seratus Empat)
- Pengguna Hak Pilih DPTb : 156 (seratus lima puluh enam)

Pengguna hak pilih DPTb yang dianggap pelanggaran oleh Pemohon di TPS 17 Desa Pabuaran Mekar merupakan pemilih yang sah berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 9 ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 17 Kelurahan Pabuaran Mekar yang terdapat DPTb sebanyak 156, justru Pemohon memperoleh

suara terbanyak [vide bukti TD.1.004]:

- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) : 51 (Pihak Terkait)
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (tiga) : 169 (Pemohon)

#### 6.4 Kecamatan Gunung Puteri, Desa Wanaherang, TPS 61:

- Jumlah DPT 257 (Dua Ratus lima puluh tujuh)
- Pengguna Hak Pilih DPT 69 (enam puluh sembilan)
- Pengguna Hak Pilih DPTb 100 (seratus)

Bahwa Berdasarkan model C1 KWK TPS 61 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri hasilnya sebagai berikut:

- Jumlah DPT : 257 (Dua Ratus Lima Puluh tujuh)
- Pengguna Hak Pilih DPT : 65
- Pengguna Hak Pilih DPTb : 100

Pengguna hak pilih DPTb yang dianggap pelanggaran oleh Pemohon di TPS 61 Desa Wanaherang merupakan pemilih yang sah berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 9 ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 61 Wanaherang yang terdapat DPTb sebanyak 100 justru pihak Pemohon yang memperoleh suara terbanyak, dengan hasil sebagai berikut [vide bukti TD.1.005]:

- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) : 27 (Pihak Terkait)
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (tiga) : 59 (Pemohon)

#### 6.5 Kecamatan Gunung Puteri, Desa Cikeas Udik, TPS 13:

- Jumlah DPT 183 (seratus delapan puluh tiga)
- Pengguna Hak Pilih DPT 97 (sembilan puluh tujuh)
- Pengguna Hak Pilih DPTb 67 (enam puluh tujuh)

Bahwa Berdasarkan model C1 KWK TPS 13 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri hasilnya sebagai berikut:

- Jumlah DPT : 183

- Pengguna Hak Pilih DPT : 97
- Pengguna Hak Pilih DPTb : 67

Pengguna hak pilih DPTb yang dianggap pelanggaran oleh Pemohon di TPS 13 Desa Cikeas Udik merupakan pemilih yang sah berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 9 ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 13 Desa Cikeas Udik yang terdapat DPTb sebanyak 67, justru Pemohon memperoleh suara terbanyak [vide alat bukti TD.1.006]:

- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) : 31 (Pihak Terkait)
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (tiga) : 70 (Pemohon)

#### 6.6 Kecamatan Gunung Puteri, Desa Bojong Kulur, TPS 33:

- Jumlah DPT 403 (empat ratus tiga)
- Pengguna Hak Pilih DPT 196 (seratus sembilan puluh enam)
- Pemilih DPTb 420 (empat ratus dua puluh)

Berdasarkan Model C1 KWK TPS 33 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri, sebagai berikut

- Jumlah DPT : 403
- Pengguna Hak Pilih DPT : 196
- Pengguna Hak Pilih DPTb : 10

Pengguna hak pilih DPTb yang dianggap pelanggaran oleh Pemohon di TPS 33 Bojong Kulur merupakan pemilih yang sah berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 23 PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 9 ayat (1), (2), (3) PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 33 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri yang terdapat DPTb sebanyak 67, justru Pemohon memperoleh suara terbanyak [vide bukti TD.1.007]:

- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) : 57 (Pihak Terkait)
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (tiga) : 67 (Pemohon)

7. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran berupa keganjilan sebagaimana diuraikan dalam lampiran surat KPU Kabupaten Bogor 499/PL.03.1-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb pada Model DA1 KWK Kecamatan Bojong Gede, lampiran khusus Bojong Gede untuk penambahan surat suara sebesar 163 (seratus enam puluh tiga) dibandingkan pasca Pemilihan Umum sebagaimana Model DA.1-KWK lapiran pada Kecamatan Bojong Gede bahwa berdasarkan Pemilih dalam DPTb sebesar 5423 pengguna hak pilih dalam DPTb 5338;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar, karena surat KPU Kabupaten Bogor 499/PL.03.1-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb, sudah sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C KWK Pemilihan 2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 497/PL.03.1-SD/32/Prov/V/2018 perihal Penyusunan DPPH dan DPTb tanggal 31 Mei 2018. Data dalam surat 499/PL.03.1-SD/3210/KPU-Kab/VI/2018 tidak dapat dibandingkan dengan hasil pasca pemilihan kepala daerah bukan pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan Pemohon DA1-KWK karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda. [vide alat bukti TB.004 dan TB.005]

8. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, pra dan pasca pemilihan di 22 Kecamatan Kabupaten Bogor, pada pokoknya hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini yakni Panwas Kabupaten Bogor.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak perlu kami tanggapi

karena bukan merupakan kewenangan daripada Termohon, akan tetapi merupakan kewenangan dari Panwas Kabupaten Bogor.

9. Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran lainnya yang sudah disampaikan ke Panwas dalam bentuk Permohonan penyelesaian sengketa, akan tetapi permohonan tersebut oleh Panwas dianggap bertentangan dengan PKPU 15/2017 Pasal 17.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak perlu kami tanggapi karena bukan merupakan kewenangan daripada Termohon akan tetapi merupakan kewenangan dari Panwas Kabupaten Bogor.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan laporan pelanggaran diantaranya terkait dengan pembukan kotak suara tidak sesuai dengan tata cara, terdapat selisih jumlah pemilih, selisih DPTb, selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak perlu kami tanggapi karena bukan merupakan kewenangan daripada Termohon akan tetapi merupakan kewenangan dari Panwas.

11. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perubahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir model DA.1 KWK setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan dan sebelum pelaksanaan rapat pleno ditingkat Kabupaten

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar karena perubahan oleh Termohon dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juli 2018 dengan cara direnvoi yang dilakukan dihadapan para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten Bogor. Dan hal itu dapat dilakukan berdasarkan Pasal 35 ayat (3), (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir DB2-KWK

[vide alat bukti TD.2.001]

12. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perubahan DA 1 di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang diakui oleh Termohon dan didukung dengan fakta-fakta dan pengakuan Ketua PPK se-Kabupaten Bogor dalam kegiatan Koordinasi Persiapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten serta bimtek penanganan sengketa pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kota Bogor (perbuatan massif yang dilakukan Termohon) dalam kegiatan tersebut Ketua KPUD Kota Bogor memerintahkan kepada semua peserta Bimtek tidak memberikan informasi dan merekam pembicaraan narasumber, mensinkronkan data (DPT, DPTb dan DPPh) pada formulir model DA dengan cara berkoordinasi dengan panwasdam dan saksi untuk dilakukan perbaikan.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena Termohon mengumpulkan para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bogor pada tanggal 3-4 Juli 2018 di Hotel Lorin dalam rangka rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang mana tujuannya adalah untuk menginventarisasi kejadian-kejadian yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bukan untuk merubah DA1-KWK seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk itu kami lampirkan laporan hasil kegiatan Bimtek tersebut di atas [vide Bukti TD.3.001]

- 12.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Ketua KPUD kota Bogor dalam acara pembukaan rapat tersebut memerintahkan kepada semua peserta Bimtek (PPK) tidak memberikan informasi dan tidak merekam pembicaraan narasumber kepada siapapun tentang rapat koordinasi.

Bahwa intruksi itu dilakukan oleh Termohon untuk semata-mata menjaga kerahasiaan dan itupun digunakan hanya untuk internal penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 bukan untuk umum.

- 12.2. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya Ketua KPUD kota Bogor dalam acara pembukaan rapat tersebut memerintahkan kepada semua peserta bimtek untuk dapat mensinkronkan data

(DPT, DPTb dan DPPH) pada formulir model DA (sertifikat) rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dengan cara diantaranya koordinasi dengan panwascam dan saksi tentang kesalahan data (DPT, DPTb dan DPPH) untuk dilakukan perbaikan pada sertifikat hasil pleno ditingkat Kecamatan dan untuk dibacakan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bogor, selain itu meminta kepada PPK se-Kabupaten Bogor untuk mengubah data DA 1 KWK hasil rapat pleno dimasing-masing kecamatan untuk disesuaikan dengan aturan sistem Termohon dengan alasan agar pleno di kabupaten Bogor dapat berjalan lancar. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon memang seharusnya dilakukan oleh Termohon sebagai Pejabat Ketua KPU Kabupaten Bogor, agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor tidak berubah (bertambah atau berkurang). Hal ini semata-mata untuk mengantisipasi salah penulisan oleh KPPS dan agar pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan, bukan untuk merubah DA1-KWK yang didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Bogor [vide bukti TF.001].

13. Bahwa Pemohon mendalilkan para penyelenggara pemilu di Kabupaten Bogor jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan sebagaimana PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penetapan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya bahwa untuk rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya ada 2 (dua) jenjang rapat pleno rekapitulasi

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, karena apa yang sudah dilakukan oleh Termohon dalam hal rapat pleno Rekapitulasi yakni di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Bogor dan sudah ditindaklanjuti [vide bukti TF.001].

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor adalah sebuah bentuk tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh Termohon dan mengarahkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bogor jelas jelas sangat bertentangan sebagaimana PKPU Nomor 9 Tahun 2018.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh Termohon mengadakan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi tingkat Kabupaten serta bimbingan teknis penanganan sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor adalah tindakan yang benar berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf g dan h PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Kutipan Pasal 8 huruf g dan huruf h:

*Tugas, wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:*

*g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;*

*h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;*

15. Bahwa Pemohon mendalilkan akibat sebagaimana uraian di atas, jelas jelas perbuatan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai dalam Permohonan *a quo* tersebut sangat berpengaruh dan merugikan hak konstitusional Pemohon selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor.

Bahwa apa yang sudah didalilkan oleh Pihak Pemohon adalah tidak benar

dan mengada-ada, karena pihak Termohon sudah melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami uraikan seperti tersebut di atas.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 pukul 23.27 WIB dan Berita Acara Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153 Suara
2.	ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE	912.221 Suara
3.	H. ADE RUHANDI-JARO ADE, SE dan INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	859.444 Suara
4.	Ir. H GUNAWAN HASAN dan FICKY RHOMA IRAMA	100.745 Suara
5.	ADE WARDHANA ADINATA, SE., MM dan ASEP RUHIYAT, S.Sos., MM	168.733 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB.001 sampai dengan bukti TF.001, sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	TB.001	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL – Nomor 43/BA/VII/2017
2.	TB.002	Fotokopi Berita Acara Nomor 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018
3.	TB.003	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 499/PL.03.01-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018, tanggal 19 Juni 2018, perihal Antisipasi Kekurangan Surat Suara Untuk Pemilih Potensi DPTb
4.	TB.004	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C KWK Pemilihan 2018
5.	TB.005	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 497/PL.03.1-SD/32/Prov/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, perihal Penyusunan DPPH dan DPTb
6.	TB.006	Fotokopi Form Model ATb-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018

7.	TB.007	Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 474.4/203-Disdukcapil, tanggal 30 Juli 2018, tentang Permohonan Data Penerbitan Suket/KTP-el
8.	TD.001	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018
9.	TD.3.001	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (Model DB1-KWK)
10.	TD.3.002	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan SK Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018
11.	TD.3.003	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018, tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018
12.	TE.001	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (Model DC-KWK)
13.	TD.1.002	Fotokopi Form (Model C-KWK) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri

14.	TD.1.003	Fotokopi Form (Model C-KWK) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 24 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong
15.	TD.1.004	Fotokopi Form (Model C-KWK) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong
16.	TD.1.005	Fotokopi Form (Model C-KWK) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 61 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri
17.	TD.1.006	Fotokopi Form (Model C-KWK) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri
18.	TD.1.007	Fotokopi Form (Model C-KWK) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 33 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri
19.	TD.2.001	Fotokopi Model DA 1-KWK Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Jasinga
20.	TD.3.001	Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta Bimtek Penanganan Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018
21.	TF.001	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bogor Nomor 0399/Panwaslu-ProvJB.04/HK.01.01/VII/2018, tanggal 14 Juli 201, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 26 Juli 2018 yang diajukan ke Kapaniteraan

Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 12/7/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut PihakTerkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Bogor tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- Bahwa, sebagaimana Posita Gugatan yang diajukan oleh Pemohon, jelas bahwa yang menjadi objek gugatan adalah bukan Perselisihan Perolehan Hasil Suara akan tetapi Pemohon mempermasalahkan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018, yang menurut Pemohon dinilai adanya Pelanggaran sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
- Bahwa, Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat pelaksana Pilkada KAB. BOGOR tahun 2018, dalam Hal ini Komisi Pemilhan Umum ( KPU ) Kabupaten Bogor dan Panitia Pengawas Pemilu ( Panwas ) Kabupaten Bogor, seharusnya Pemohon mengadukan keBadan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Provinsi Jawa Barat dan atau Bawaslu Pusat, dimana apabila dugaan tersebut menurut Bawaslu terbukti maka Bawaslu akan merekomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- Bahwa, Pemohon sudah mengetahui MAHKAMAH KONTITUSI RI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengingat ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 158 ayat (2) hurup d yang mengatur adanya ketentuan bagi Kabupaten/Kota yang berpenduduk 1.000.000 ( satu Juta ) Jiwa maka perbedaan selisih suara maksimal 0,5 % ( Nol Koma Lima Persen )
- Bahwa, dengan telah salahnya Permohonan Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI tentang materi pokok gugatan diluar materi tentang Perselisihan Hasil SuaraPILKADA Kabupaten Bogor tahun

2018, maka sudah sepatasnya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk menolak permohonan Pemohon.

**b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, sesuai dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan alasan:

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 158 Ayat (2) huruf d, jelas bahwa syarat mengajukan permohonan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan , apabila terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak 0,5 % ( Nol Koma Lima Persen ) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota ( Termohon );

Kutipan Pasal 158 ayat (2) huruf d :

*(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (Satu Juta) Jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (Nol Koma Lima Persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor5 tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf d, ayat (3) dan ayat (4), jelas Pemohon tidak memenuhi Legal standing untuk mengajukan Permohonan;

Kutipan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2017:

*(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan*

ketentuan:

d. Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000(Satu Juta) Jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (Nol Koma Lima Persen) dari Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- Bahwa, sebagaimana Berita Acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor), Suara Sah yang masuk adalah sebanyak 2.218.296 suara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bogor	Jumlah Perolehan Suara sah	Persentase (%) Suara
1	H.FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tiga)	7,99
2	ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN	912.221 (Sembilan Ratus Dua Belas Ribu dua ratus dua puluh satu)	41,12
3	H.ADE RUHANDI-JARO ADE,S.E. dan INGRID MARIA PALUPI KANSIL,S.SOS	859.444 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat)	38,74
4	Ir. H.GUNAWAN HASAN dan FICKY RHOMA IRAMA	100.745 (Seratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima)	4,54
5	ADE WARDANA ADINATA, S.E.,M.M. dan ASEP RUHIYAT, S.Sos, M.M.	168.733 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga)	7,61
	Jumlah Suara Sah	2.218.296	

		(Dua Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam)	100
--	--	---	-----

- Bahwa, ketentuan pengajuan permohonan (Jumlah Penduduk dan Persentase) telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017, sehingga jelas bahwa cara penghitungan selisih suara adalah sbb :  
TOTAL SUARA SAH = 2.218.296 Suara  
 $0,5 \% \times 2.218.296 = 11.091,48$  Suara dibulatkan 11.091 Suara (maksimal selisih suara);
- Bahwa, selisih suara antara Paslon No. Urut : 2 dengan Paslon Nomor Urut : 3 adalah  $912.221 - 859.444 = 52.777$  Suara, sehingga melebihi syarat maksimal kelebihan suara sebanyak 11.091 suara. ;
- Bahwa, akan lebih jelas jika dilihat dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 6 Juli 2018, SELISIH suara Paslon Nomor Urut : 2 mendapat persentase suara sebesar 41,12 % sedangkan Paslon Nomor Urut : 3 mendapat Prosentrase suara sebesar 38,74 % sehingga selisihnya sebesar 2,38 % artinya selisih persentase suara antara Paslon Nomor Urut : 2 dengan Pasalon Nomor Urut 3 sudah melebihi batas maksimal 0,5 % ( Nol Koma Lima Persen ) ; ( BUKTI. PT . 04- dan PT. 05 )
- Kesimpulan Selisih Suara antara Paslon Nomor 2 dan Paslon Nomor 3 telah melebihi batas maksimal selisih suara yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya, maka jelas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan.
- Bahwa, Dalil tentang Legal standing yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana poin 6 sampai dengan poin 10, adalah Dalil yang tidak beralasan mengingat Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 Sudah berjalan dengan Langsung, Umum Bebas , Rahasia Jujur dan Adil ( LUBER-JURDIL ), terbukti tidak adanya Laporan Khusus yang disampaikan baik oleh KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Bogor, sehingga

Jelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang dijadikan Dasar Dalil Permohonan Pemohon bukanlah Jurisprudensi bagi Majelis Mahkamah Konstitusi RI terhadap perkara a quo ;

- Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan selisih suara sehubungan dengan masih adanya Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih adalah Permohonan yang Prematur yang tidak sesuai dengan Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota juncto pasal 7 ayat (2) huruf d ayat (3) dan ayat (4) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

**c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sbb:

- Bahwa, Permohonan Pemohon dalam Posita yang mendalilkan adanya selisih suara, akan tetapi tidak menjelaskan selisih suara yang didapat di TPS Mana , Desa Mana Kecamatan mana padahal jelas saksi-saksi di TPS dan Masyarakat yang menyaksikan perhitungan suara di TPS tidak terdapat kasus khusus dimana prsoses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan aman dan lancar , sehingga Dalil yang disampaikan Pemohon Tidak Jelas dan kabur;
- Bahwa, Dalil Pemohon sebagaimana Permohonan dalam Posita permohonan poin 5.3 , yang mana Pemohon mendalilkan suara Paslon no. Urut 2 harus langsung dipotong sebanyak 65.195 Suara yang menjadipertanyaan Pihak Terkait, menggunakan teori apa yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 3 atau Kuasanya sehingga suara sah Paslon no. Urut 2 yaitu pasangan ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN suara sahnya harus dikurangi 65.195 sehingga menjadi 847.026 Suara?
- Bahwa, dengan tidakmemahaminya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3),(4) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Pemohon yang tidak memasukan selisih suara sah antara Paslon Nomor Urut 2 dengan Paslon no. Urut 3 berdasarkan hasil Rekapitulasi Termohon akan tetapi malah memotong suarasah Pemilih yang telah menggunakan DPTb dari Paslon Nomor Urut 2 ( Pihak Terkait ) sebagai syarat adanya selisih suara 0,5 % adalah merupakan Permohonan yang tidak jelas dan kabur;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1, menurut Pihak Terkait adalah Dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018, telah dibacakan dan disampaikan oleh Termohon sesaat setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada para saksi yang hadir;
  - 2) Bahwa, Dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, adalah Fakta yang kontradiktif disatu sisi Pemohon sudah mengajukan Permohonan pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 15.54 Wib, sedangkan Pemohon baru menerima pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 18.54 WIB, sehingga darimana Pemohon mengetahui objek gugatan dalam perkara a quo;
  - 3) Bahwa, apabila benar Pemohon memasukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018 dilakukan sebelum menerima Keputusan dari Pihak Termohon yang dijadikan Objek Permohonan, maka jelas bahwa syarat Formal tentang selisih suara maksimal 0,5 % ( Nol Koma Lima Persen ) sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d sengaja pihak Pemohon tidak mau tahu, padahal Jelas saksi

yang ditunjuk oleh Pemohon Hadir sampai dengan selesai, walaupun tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acaranya;

4) Bahwa, dengan telah menerima dan mengetahuinya Surat Keputusan Termohon yang dijadikan objek Permohonan dalam perkara a quo, seharusnya Pemohon tidak melanjutkan Permohonan Pembatalan atas objek Permohonan, mengingat Pemohon sudah mengetahui berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5) Bahwa, berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang disampaikan Pihak Terkait jelas bahwa Dalil dari Pemohon tidak beralasan;

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 2 sampai dengan poin 4 , menurut Pihak Terkait adalah Dalil yang benar, sehingga tidak perlu Pihak Terkait tanggapi;

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5.1, menurut Pihak Terkait adalah DALIL yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

1) Bahwa, Pemohon tidak memahami maksud dari Termohon mengeluarkan surat Nomor 499/PL.0301-SD/3201/KPU-Kab/VI/2018, Perihal Antisipasi kekurangan surat suara sebanyak 1860 sedangkan Jumlah Potensi DPTb sebanyak 12.407 , dimana menurut Pemohon bahwa sebanyak 10.547 Pemilih DPTb yang berpotensi Tidak dapat menggunakan Hak pilih, hal ini adalah dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon dimana Antisipasi kekurangan surat suara adalah Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Pilkada justru Tindakan tersebut menunjukkan adanya kepedulian dari Penyelenggara khususnya Termohon agar seluruh warga Masyarakat kabupaten Bogor yang sudah menjadi Hak Pilih Bisa menyalurkan hak pilihnya di masing-masing TPS;

2) Bahwa, sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun

2018, sebagaimana Berita Acara Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, Surat Suara yang Tidak Digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 1.020.573 ( Satu Juta Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga ) Surat suara;

- 3) Bahwa, berdasarkan FAKTA-FAKTA yang Pihak TERKAIT sampaikan jelas bahwa tidak ada satupun masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak dapat menyalurkan haknya di TPS, kecuali masyarakat yang benar-benar tidak mau hadir di TPS ( Golput ) ;
  - 4) Bahwa, berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas Jelas bahwa Dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan dan HARUS DITOLAK;
- d. Bahwa, terhadap dalil Pemohon poin 5.2, menurut Pihak Terkait tidak benar dengan alasan sbb :
- 1) Bahwa, Jumlah Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dipermasalahkan sebanyak 77.602 ( Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua) hak pilih, jauh lebih besar dari estimasi Termohon, bukan alasan bagi Pemohon untuk menyatakan, bahwa akan terjadi Pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya, mengingat jelas bahwa syarat Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar pemilih tetap ( DPT ) telah diatur dalam pasal 95 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang , Yang mana Pemilih yang tidak masuk dalam Dapat Pemilih Tetap ( DPT ) akan masuk pada daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) dengan Syarat :
    - Memiliki e- KTP Kabupaten Bogor;
    - Atau memiliki Surat Keterangan ( SUKET ) dari Disdukcapil Kabupaten Bogor ;
    - Menggunakan suara di TPS sesuai dengan Domisili atau alamat yang tertera dalam KTP atau SUKET;
    - Menggunakan Hak Pilih setelah Pukul 12.00-13.00 WIB.
  - 2) Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-

Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, bahwa Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) sebanyak 77.602 Hak Pilih telah melaksanakan pencoblosan di masing-masing TPS sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas, sehingga jelas bahwa Termohon telah mempersiapkan surat suara dengan cukup dan tidak terjadi kekurangan suara sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon;

- 3) Bahwa, Dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 2 adalah dalil yang tidak beralasan dan bersifat fitnah, mengingat sesuai dengan fakta bahwa DPTb tersebar di 40 Kecamatan walaupun kuantitasnya berbeda hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah bekerja dengan BAIK dan bisa mengantisipasi semua warga masyarakat kabupaten Bogor untuk dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS-TPS yang tersebar di 7.635 TPS;
  - 4) Bahwa, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atas data sebanyak 77.602 Pemilih Tambahan yang melakukan pelanggaran Pemilu, padahal jelas bahwa apabila Masyarakat yang bukan Hak Pilih akan tetapi melakukan pencoblosan diancam dengan hukuman pidana ;
  - 5) Bahwa, asumsi adanya bentuk mobilisasi pemilih adalah Dalil yang keliru padahal jelas bahwa untuk bisa Pemilih menggunakan Hak Pilihnya yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan KPPS harus merujuk pada ketentuan Pasal 95 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
  - 6) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa Dalil Pemohon tidak beralasan dan HARUS DITOLAK.
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5.3 , menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa, Dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pemilihan Tambahan ( DPTb ), oleh KPPS tidak dilegalkan dalam proses pemilihan tambahan menjadi pemilih sah karena tidak dimasukkan kedalam form ATb KWK

adalah dalil yang keliru, karena sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan KPU tentang syarat-syarat Pemilih Tambahan haruslah Pemilih memiliki e-KTP atau Suket yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 95 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

- 2) Bahwa, Bukti pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan jelas sudah dimasukkan dalam Berita Acara Rekepitulasi Hasil Penghitungan suara dari Mulai KPPS, PPK dan KPU sehingga jelas bahwa Surat Suara yang sudah dipakai oleh pemilih yang menggunakan Daftar DPTb adalah sebanyak 77.602 ( Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua ) kertas suara;
- 3) Bahwa, dari jumlah pemilih yang menggunakan DPTb ( Daftar Pemilih Tambahan ) yang tersebar di 40 Kecamatan, 435 Desa serta 7635 TPS adalah sebanyak 77.602 Pemilih;
- 4) Bahwa, Dalil Pemohon yang menyatakan suara sebesar 65.195 ( Enam Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan puluh lima ) suara dianggap tidak sah , sedangkan suara sebanyak 12.407 ( Dua Belas Ribu Empat ratus Tujuh ) Suara dianggap sah, hal ini membuktikan TIDAK KONSISTEN Pemohon dalam mengajukan Permohonan;
- 5) Bahwa, semua pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb) telah menyalurkan haknya di TPS-TPS dimana Pihak manapun tidak ada yang mengetahui Paslon mana yang di coblos oleh para Pemilih yang menggunakan Hak Pilih Tambahan, sehingga jelas Dalil Pemohon yang meminta suara sah Paslon no. urut 2 dikurangi 65.195 Suara adalah Dalil yang tidak beralasan dan HARUS DITOLAK;
- 6) Bahwa, suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) sebesar 912.221 ( Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu ) adalah diperoleh dari Suara sah sebanyak 2.218.296 sedangkan suara tidak sah sebanyak 140.268 suara tidak turut dihitung dalam perolehan suara yang sah;

- 7) Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara sebanyak 65.195 (Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Belas) suara dianggap tidak sah dapat terbantahkan dengan adanya Data dan Fakta yang disampaikan oleh para PPK se-Kabupaten Bogor yang telah termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan suara jelas bahwa daftar pemilih yang sudah menggunakan haknya akan tetapi suaranya tidak sah sebanyak 140.268 Suara , sedangkan penggunaan Pemilih dengan menggunakan DPTb telah sesuai dengan Peraturan tentang Pilkada Kab. Bogor Tahun 2018;
- 8) Bahwa, Perolehan suara yang didapat oleh Masing-masing Pasangan Calon di tiap-tiap TPS sudah di tanda tangani oleh Masing-masing Saksi dari Paslon Peserta Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018, dimana tidak ada satupun pasangan calon keberatan atas perolehan suara masing-masing Paslon;
- 9) Bahwa, Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di PPK maupun di KPU Kabupaten Bogor, saksi dari pihak Paslon peserta Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 tidak ada yang mengajukan keberatan atas perolehan suara masing-masing Paslon , sehingga sah hasil suara masing-masing Paslon sebagaimana tertuang dalam BA Model DB KWK, sebagaimana tabel sbb :

No.	Nama Pasangan Calon BUPATI Dan Wakil Bupati Bogor	Jumlah Perolehan Suara sah	Persentase (%)Suara
1	H.FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos Dan H.R. BAYU SYAHJOHAN	177.153 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tiga)	7,99
2	ADE YASIN DAN H. IWAN SETIAWAN	912.221 ( Sembilan Ratus Dua Belas Ribu dua ratus dua puluh satu )	41,12
3	H.ADERUHANDI-JAROADE,S.E. DAN	859.444 ( Delapan Ratus	38,74

	INGRID MARIA PALUPI KANSIL,S.SOS	Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh empat )	
4	Ir. H.GUNAWAN HASAN DAN FICKY RHOMA IRAMA	100.745 ( Seratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima )	4,54
5	ADE WARDANA ADINATA DAN ASEP RUHIYAT, S.Sos, M.M.	168.733 ( Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus tiga puluh tiga )	7,61
	Jumlah Suara Sah	2.218.296 ( Dua Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam )	100

10) Bahwa, Dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendalilkan adanya “ Pemungutan Suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1(satu) atau lebih keadaan sbb:

e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Bahwa, sebagaimana FAKTA pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak ada satupun Laporan dari PANWASCAM tentang adanya Pelanggaran orang yang bukan HAK PILIH melakukan pemilihan di TPS yang tersebar di 7635 TPS se-Kabupaten Bogor, yang mana pemilih yang bukan pemilih tidak mungkin bisa menyalurkan hak pilihnya Karena para Petugas KPPS sudah memahami ketentuan yang diatur dalam

Pasal 95 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengingat jelas bahwa yang bisa masuk ke TPS hanya 2(dua) Kategori yaitu Tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan ( Undangan ) dan Terdaftar Dalam Pemilih Tambahan dengan menggunakan e-KTP dan Suket Kabupaten Bogor, dengan demikian terhadap Dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tidak dapat dibuktikan, sehingga Dalil Pemohon harus ditolak; Bahwa, Pemohon tidak dapat membuktikan siapa pemilih yang dapat mencoblos di TPS dengan tanpa menggunakan e-KTP dan Suket dari Disdukcapil Kabupaten Bogor, jadijelas jika dilihat dari Dalil Permohonan Pemohon tersebut, Dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta akan tetapi bersifat asumsi saja, ;

- 11) Berdasarkan Fakta-fakta yang disampaikan tersebut jelas bahwa Dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak;
- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5.4 , menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Dalil Pemohon yang menginginkan suara sah sebanyak 65.213 diduga suara tidak sah yang masuk ke Paslon Nomor 2 ( Pihak Terkait ) untuk dikurangkan ke perolehan suara sah Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) adalah dalil yang tidak berdasarkan Undang-undang dan Peraturan lainnya, mengingat apa yang dijadikan dasar oleh Pemohon adanya suara TIDAK SAH sebanyak 65.213 Suara tidak dapat dibuktikan darimana Pemohon mengetahui adanya suara TIDAK SAH ?.
  - 2) Bahwa, asumsi suara sebanyak 65.213 yang masuk ke Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dianggap Tidak sah, padahal jelas suara yang tidak sah yang dimuat Dalam Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 ( diisi berdasarkan Formulir Model DA 1 KWK ) , jumlah suara tidak sah sebanyak 140.268 Suara;

- 3) Bahwa, suara tidak sah artinya suara tidak masuk kepada perolehan suara Paslon manapun, mengingat suara yang masuk ke Pasangan Calon adalah hanya suara yang sah;
- 4) Bahwa, keinginan Pemohon untuk mengambil suara Paslon Nomor Urut 2 adalah merupakan Percobaan Pencurian Suara yang dilakukan Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018;
- 5) Bahwa, Dalil yang disampaikan Pemohon dengan seenaknya mengambil suara Paslon Nomor Urut 2 ( Pihak Terkait ) sebanyak 65.195 suara Hanyalah untuk memenuhi syarat Formal ( Legal standing ) tentang maksimal selisih Suara sebanyak 0,5 % ( Nol Koma Lima Persen ) , padahal jika Pemohon Konsisten dan Konsekwen terhadap Permohonan harusnya sekalian suara paslon no. urut 2 diambil sebanyak 77.620, sehingga selisih suara semakin jauh;
- 6) Bahwa, Dalil yang dipergunakan Pemohon untuk mengambil suara Paslon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak masuk akal, padahal jelas bahwa tidak ada orang yang tahu Pemilih memilih Paslon mana saat berada di Bilik suara, mengingat Pemungutan suara dilaksanakan dengan Cara Langsung, Umum , Bebas, Rahasia ( LUBER ) Jujur dan ADIL;
- 7) Bahwa, dalil Pemohon yang menyampaikan Hitungan yang benar menurut Pemohon dengan langsung pmemotong suara Paslon no. urut 2 ( Pihak Terkait ) sebanyak 65.195 Suara, sedangkan paslon lain tidak ada perubahan, maka jelas Dalil Pemohon hanyalah dalil tentang asumsi yang dibuat-buat;
- 8) Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas Dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan dan HARUS DITOLAK;
- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5.5 , menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa, Pemohon yang menyatakan perolehan suara berdasarkan perhitungan Pemohon sebanyak 859.444 Suara, dimana Paslon Nomor Urut 3 ( PEMHON ) ingin ditetapkan sebagai Paslon perolehan suara terbanyak, padahal jelas bahwa Perolehan Suara Terbanyak adalah Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) dengan jumlah 912.221 Suara ,

sesuai dengan hasil Rekapitulasi dari Mulai Tingkat KPPS, PPK sampai dengan KPU Kabupaten Bogor, dimana Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) bisa membuktikan dengan C 1 asli yang langsung di dapat dari TPS;

- 2) Bahwa, Dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan darimana muncul angka 65.195 Suara dianggap illegal masuk ke Perolehan suara Paslon 2 ( Pihak Terkait ), dimana Pemohon hanya berdasarkan asumsi tentang Pemilih yang Menggunakan Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 77.602 dikurangi sebanyak 10.547 suara sesuai Inisiatip Termohon, padahal apabila dilihat dari Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan haknya di TPS-TPS di 40 Kecamatan, Jumlah Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 77.602 Suara sudah menyalurkan haknya sesuai dengan Rekapitulasi yang mengatur tentang Daftar Pemilih Tambahan ;
- 3) Bahwa, dari Daftar Pemilih Tambahan yang sudah menggunakan hak pilihnya dimasing-masing TPS sebanyak 77.602 pemilih oleh saksi Paslon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, sebagian saksi TPS dari saksi nomor urut 4 dan nomor urut 5 maupun Pengawas TPS tidak ada yang dilarang mengingat para pemilih memiliki e-KTP dan SUKET artinya Pemilih adalah benar-benar warga masyarakat Kabupaten Bogor yang punya hak pilih dan suaranya adalah sah mengingat sudah masuk ke KOTAK SUARA;
- 4) Bahwa, Dalil Pemohon yang menyatakan suara sebanyak 65.195 Suara yang berasal dari Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb), tiba-tiba oleh Pemohon dengan yakin masuk ke Suara sah Paslon Nomor Urut 2 ( Pihak Terkait ) tanpa dasar dan bukti yang kuat, padahal jelas semua yang hadir di TPS tidak mengetahui masing-masing pemilih menggunakan hak pilihnya kepada Paslon mana, karena menyalurkan hak pilih masing-masing pemilih di Jamin kerahasiaannya oleh Undang-undang;
- 5) Bahwa, suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) dan Paslon lainnya adalah hasil dari suara sah yang masuk di TPS-TPS kemudian di hitung Oleh KPPS, PPK dan KPU , sehingga suara sah sudah terbagi HABIS oleh masing-masing Pasangan Calon sedangkan SUARA TIDAK SAH TIDAK IKUT DIBAGIKAN sebagaimana BA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU.Kab/VII/2018;

- 6) Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan 56.195 Suara yang masuk ke Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) adalah suara ilegal padahal jelas bahwa suara yang tidak sah adalah sebanyak 140.268 Suara, darimana dan pakai teori apa sehingga Pemohon menyatakan ada suara yang tidak sah sebanyak 56. 195 suara dan mengapa Pemohon langsung menuduh bahwa suara tersebut masuk ke Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ), bukannya suara yang dimaksud masuk ke Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)?.
- 7) Bahwa, Dalil Pemohon yang ingin memenangkan Suara terbanyak seharusnya mendalilkan tentang suara Paslon Nomor Urut 3 ( Pemohon ) bukan dengan membuat dalil ASUMSI yang mana dengan mudahnya meminta melalui MAJELIS HAKIM untuk memotong suara sebanyak 56.195 Suara dari suara sah milik Paslon Nomor Urut 2 ( PIHAKTERKAIT );
- 8) Bahwa, Dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilihnya sebanyak 77.602 dengan menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) oleh Pemohon dikatakan Suara sebanyak 56.195 adalah suara ilegal sedangkan suara sebanyak 10.547 Suara dianggap SAH, sehingga jelas Dalil yang disampaikan oleh Pemohon Tidak Konsisten;
- 9) Bahwa, Dalil yang disampaikan Pemohon adalah hanya Asumsi Pemohon, mengingat sesuai dengan fakta, apakah mungkin suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS sebanyak 77.602 pemilih , seluruhnya menyalurkan hak pilihnya untuk Paslon no. urut 2 ( Pihak Terkait ), padahal jelas siapapun tidak akan ada yang tahu Pemilih menyalurkan haknya ke paslon mana saja, mengingat pemilih bebas untuk menentukan pilihannya dan dijamin oleh Undang-undang. ;
- 10) Bahwa, apabila Pemohon mengetahui betul-betul suara pemilih yang menggunakan haknya dengan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) , kemudian Pemohon mengetahui BENAR bahwa sebanyak 77.602 suara memilih Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) dengan demikian berarti

Pemohon telah menandai seluruh kertas suar suara yang dipergunakan oleh Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb), dengan demikian justru Pemohon yang harus disuga telah melakukan kejahatan Pilkada Kabupaten Bogor 2018, mengingat Pemohon seolah-olah mengetahui Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) mencoblos Nomor Urut 2;

- 11) Bahwa , sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota , jelas bahwa apabila dalam kertas suara terdapat tulisan da/atau catatan lain maka suar suara dianggap tidak sah;

Kutipan Pasal 96 ayat UU Nomor 10 Tahun 2016:

- (1) *Pemilih Tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara;*
- (2) *Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dianggap tidak sah.*

- 12) Bahwa, berdasarkan Fakta yang kami sampaikan jelas TIDAK MUNGKIN suara sah yang sudah masuk ke Paslon masing-masing Peserta Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2018 dinyatakan suara ILEGAL;
- 13) Bahwa, Dalil Pemohon yang meminta Majelis Hakim mengurangi suara sah Paslon Nomor Urut 2 ( Pihak Terkait ) sedangkan suara PALSON lainnya tidak bertambah dan/atau berkurang adalah dalil Pemohon yang ingin secara mudah memenuhi syarat formal tentang selisih suara maksimal 0,5 % dari Suara Sah sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- 14) Bahwa, sebagaimana Fakta yang terungkap jelas bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dinyatakan DITOLAK.

h. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5.6, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

1) Bahwa, Dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih surat suara Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) bukan hanya terjadi di 13 Kecamatan akan tetapi terjadi di 40 Kecamatan, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang ketentuan Pemilih yang dapat menggunakan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) *juncto* Pasal 95 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana kutipan pasal 61 dan 95 sbb:

Kutipan Pasal 61 UU Nomor 10 tahun 2016:

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (2) *Penggunaan Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan ditempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rujun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Karta Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) *Penggunaan Hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan 1(satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

Kutipan Pasal 95 UU Nomor 10 tahun 2016:

- (1) *Pemilih yang berhak mengikutim pemungutan suara di TPS meliputi :*
  - a. *Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
  - b. *Pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan.*

(2) Pemilih sebagaimana diatur dalam pasal(1) dapat menggunakan haknya untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari TPS untuk memberikan suara di TPS lain;

(3) Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana pada ayat (1), pemilih dapat menggunakan haknya di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk.

(4) Dalam hal terdapat pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Melalui PPK;

2) Bahwa, Pemohon yang berasumsi PARA pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan adalah Pemilih ILEGAL merupakan Dalil yang tidak beralasan, mengingat apabila Pemohon membaca dan mengetahui ketentuan tersebut pasti akan malu dengan sendirinya.

3) Bahwa yang bisa melakukan Pemungutan suara adalah pemilih yang memiliki e-KTP kabupaten Bogor dan atau Surat Keterangan ( SUKET ) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga jelas apabila Pemilih tidak memiliki KTP Elektronik dan/atau SUKET sudah pasti DITOLAK baik oleh KPPS maupun oleh para saksi;

4) Bahwa, Dalil Pemohon yang menyatakan TSM adalah Dalil yang dibuat-buat karena jelas pemilih hanya dapat melaksanakan Pemungutan suara di TPS sesuai dengan Alamat yang tertera pada e-KTP atau SUKET. ;

5) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (2) yaitu Bahwa dalam mencari kebenaran substantif atas pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif( TSM ) yang dilaporkan, Laporan dugaan pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 60(enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara Ketentuan inipun telah diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2016 ;

Kutipan pasal 150 UU Nomor 10 Tahun 2016;

*“Putusan Pengadilan Terhadap kasus Tindak Pidana Pemilihan yang menurut Undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara*

*peserta pemilihan harus sudah selesai paling lama 5(lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Menetapkan hasil pemilihan“.*

- 6) Bahwa, dengan tidak adanya Putusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat atau Panwas Kabupaten Bogor tentang adanya TSM, maka jelas Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor telah berjalan tanpa adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kab. Bogor Tahun 2018 dalam hal ini Pihak Termohon, apalagi Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang dilakukan sama dengan Pemilihan Bupati Bogor telah selesai dan tidak ada Permohonan dan atau Gugatan;
- 7) Bahwa, Tidak mungkin pemilih sebanyak 77.602 suara bisa melaksanakan Pemungutan suara dalam TPS tanpa memiliki e-KTP dan atau SUKET, mengingat di setiap TPS ada Saksi dari-masing-masing Paslon sehingga tidak mungkin Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ( dengan Undangan ) bisa masuk tanpa adanya e-KTP dan atau SUKET karena pasti SAKSI dan Pengawas TPS yang menerima Daftar Pemilih Tetap akan keberatan memasukan orang yang bukan HAK PILIH;
- 8) Bahwa, berdasarkan Fakta-fakta tersebut jelas Dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah Dalil yang tidak beralasan dan HARUS DITOLAK;
  - i. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6 , menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
    - 1) Bahwa, sebagaimana Dalil Pemohon yang menyatakan adanya temuan dan fakta-fakta dalam bukti Model C-KWK sebagai berikut :
      - (1) TPS 07, Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri , dimana dari Data yang disampaikan bahwa DPT 139, Pengguna Hak Pilih DPT 37 dan Pengguna Hak Pilih DPTb 145, apa yang dikatakan bermasalah apalagi Pemenangnya adalah Pemohon dan telah ditandatangani oleh PARA Petugas KPPS dan saksi para Calon;
 

Sebagaimana FAKTA suara sah sebanyak : 171 Suara terdiri dari

Paslon Nomor Urut 1	: 39 Suara
Paslon Nomor Urut 2	: 37 Suara
Paslon Nomor urut 3	: 57 Suara

Paslon Nomor urut 4 : 3 Suara  
 Paslon Nomor urut 5 : 35 Suara

**( Bukti PT. 06 )**

Bahwa, sebagaimana Fakta tersebut di atas Jelas bahwa dari Jumlah Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilihan Tambahan sebanyak 145 Pemilih, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 ( Pihak Terkait ) hanya mendapat 37 Suara dari Contoh yang satu saja membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih yang menggunakan daftar Pemilihan tambahan ( DPTb) sebanyak 77.602 menyalurkan haknya untuk Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) sudah dapat DIBANTAH dengan Bukti nyata dari 145 Suara Tambahan Paslon Nomor Urut 2 hanya mendapat 37 sedangkan paslon no. urut 3 ( Pemohon ) dapat suara lebih banyak yaitu 57 suara;

(2) TPS 24 , Desa Pabuaran , Kecamatan Cibinong, dimana dari Data DPT sebanyak 299, Pengguna Hak Pilih DPT 299 dan Pengguna DPTb sebanyak 150, berdasarkan Fakta tersebut tingkat kehadiran Pemilih perlu mendapat acungan jempol terbukti dari 299 DPT dapat hadir semua, kemudian berkaitan dengan DPTB sebanyak 150 Hak Pilih sudah sesuai dan tercatat dalam Model C-KWK

Sebagaimana FAKTA suara sah sebanyak : 310 Suara terdiri dari

Paslon Nomor Urut 1 : 29 Suara  
 Paslon Nomor Urut 2 : 147 Suara  
 Paslon Nomor urut 3 : 105 Suara  
 Paslon Nomor urut 4 : 10 Suara  
 Paslon Nomor urut 5 : 19 Suara

**( Bukti PT . 07 )**

Bahwa , jika mengacu kepada Dalil Pemohon adanya suara ILEGAL berarti Suara dari daftar Pemilihan Tambahan sebanyak 150 Pemilih dan hanya masuk ke Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) berarti suara ILEGAL masih Kurang 3 Suara, kemana suara ILEGAL yang dimaksud oleh Pemohon ?

Bahwa, Fakta tersebut di atas kami asumsikan dari Pemilih dengan menggunakan Daftar pemiloih Tambahan sebanyak 150 Suara dan

hanya masuk ke Paslon Nomor Urut 2: 147 Suara, maka Jelas Dalil Pemohon semakin jelas hanya asumsi saja dan HARUS DITOLAK.

- (3) TPS 17, Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, dari Data yang kami dapat DPT sebanyak 226, Pengguna Hak Pilih DPT 104, dan Pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 156, dimana Perolehan suara Paslon 2 hanya 51 sedangkan Paslon 3 sebanyak 169 artinya Pemohon Pihak yang memperoleh suara terbanyak dari suara sah masuk, apakah kami bisa mengklaim suara sebanyak 156 DPTb Tidak sah ? padahal jika dilihat dengan kasad mata jelas bahwa pemilih yang menggunakan DPTb menyalurkan pilihannya kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan demikian jelas dalil yang disampaikan Pemohon adalah dalil yang membunuh Dalilnya sendiri , apalagi para saksi sudah tanda tangan maka suara yang masuk telah dianggap sah;

Sebagaimana FAKTA suara sah sebanyak 253 Suara terdiri dari

Paslon Nomor Urut 1 : 17 Suara

Paslon Nomor Urut 2 : 51 Suara

Paslon Nomor urut 3 : 169 Suara

Paslon Nomor urut 4 : 6 Suara

Paslon Nomor urut 5 : 10 Suara

**( Bukti PT. 08 )**

Bahwa, sebagaimana Fakta tersebut jelas dari Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) sebanyak 156, kembali kami pertanyakan terhadap Asumsi Pemohon tentang Pemilih DPTB telah menyalurkan hakpilihnya kepada Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) apakah benar Paslon no. urut 2 memperoleh suara 156, apakah tidak salah yang sebenarnya adalah Pemilih yang menggunakan DPTb adalah suara Paslon Nomor urut 3?

Bahwa, berdasarkan terhadap 3 (tiga) TPS yang dijadikan bukti oleh Pemohon, Dalil Pemohon sudah dapat dipatahkan mengingat asumsi perhitungan Pemohon Tidak matang dan harus ditolak.

- (4) TPS 61, Desa Wanaherang Kabupaten Gunung Putri, dari Data yang kami peroleh DPT sebanyak 257, Pengguga Hak Pilih DPT 64, Penguna DPPH ( Pindahan ) 4 Hak Pilih dan Pengguna Hak Pilih

DPTb 100 Hak Pilih, total keseluruhan yang menggunakan Hak Pilih 168 Suara, dengan Perolehan suara Paslon 2 sebanyak 27 Suara Paslon Nomor 3 sebanyak 59 , jadi jumlah perolehan suara Paslon 2 dan 3 sebanyak 86 Suara kemana sisa suara yang menggunakan DPTb sebanyak 14 Suara, apakah Mungkin suara DPTb masuk ke Paslon no. urut 2 padahal Pemenangnya adalah paslon no. Urut 3, sehingga semakin jelas Tidak mungkin Pemohon melalui Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI dapat Mengambil suara sah milik Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 65.195 Suara yang diperoleh oleh paslon 2 secara sah dan dengan tidak melanggar hukum;

Sebagaimana FAKTA suara sah sebanyak : 164 Suara terdiri dari

Paslon Nomor Urut 1	: 53 Suara
Paslon Nomor Urut 2	: 27 Suara
Paslon Nomor urut 3	: 59 Suara
Paslon Nomor urut 4	: 4Suara
Paslon Nomor urut 5	: 21 Suara

**( Bukti PT. 09 )**

Bahwa, berdasarkan FAKTA tersebut jelas dari Total Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 100 Pemilih, maka jelas apabila asumsi pemilih Tambahan masuk suaranya ke Paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait ) yang hanya memperoleh 27 Suara, kembali dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan , malah semakin jelas bahwa Dalil Pemohon adalah dalil yang dibuat-buat, dan HARUS DITOLAK;

- (5) TPS 13, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, menurut Pemohon Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT ) 183 Suara, Pengguna Hak Pilih DPT 97 Suara, Jumlah Pengguna DPT 67 Suara ;

Sebagaimana FAKTA suara sah sebanyak : 154 Suara terdiri dari

Paslon Nomor Urut 1	: 30 Suara
Paslon Nomor Urut 2	: 31 Suara
Paslon Nomor urut 3	: 70 Suara
Paslon Nomor urut 4	: 5 Suara
Paslon Nomor urut 5	: 18 Suara

Bahwa, berdasarkan FAKTA tersebut jelas suara Terbanyak adalah Pemohon, sedangkan Pihak Terkait hanya 31 ,dari TOTAL DPTb 97 Suara , maka Dalil Pemohon untuk memotong suara sah yang masuk ke Paslon Nomor Urut 2 ( Pihak Terkait ) semakin jauh dari fakta dan kenyataan melainkan hanya Asumsi saja.

- (6) TPS 33, Desa Bojong kulur, Kecamatan Gunung Putri, menurut Pemohon Pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih tetap ( DPT ) sebanyak 196 dan yang menggunakan DPTb sebanyak 420 Pemilih,

Sebagaimana FAKTA suara sah sebanyak : 200 Suara terdiri dari

Paslon Nomor Urut 1	: 52 Suara
Paslon Nomor Urut 2	: 57 Suara
Paslon Nomor urut 3	: 67 Suara
Paslon Nomor urut 4	: 7 Suara
Paslon Nomor urut 5	: 17 Suara

**( Bukti PT 10 )**

Bahwa sebagaimana Data yang masuk Jumlah Perolehan suara Paslon 2 sebanyak 57 dan Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 67 , dimana jelas bahwa Perolehan suara terbanyak adalah Paslon no urut 3, hal inipun semakin memperjelas bagi MAJELIS HAKIM bahwa Dalil Pemohon hanyalah Asumsi dan Imajinasi Pemohon untuk mengelabui adanya selesih suara maksimal 0,5 % sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2017.

- 2) Bahwa, terhadap Dalil Pemohon tersebut jelas membuktikan bahwa TIDAK ADA ALASAN Pemohon untuk mengambil suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 65.195 Suara mengingat seluruh suara yang masuk ke Paslon Nomor urut 2 sebanyak 912.221 diperoleh dari suara sah yang masuk ke Kotak suara di masing-masing TPS yang tersebar di 40 Kecamatan dan 435 Desa serta 7.635 TPS;
- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 7 , menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa, kembali kami sampaikan dalil yang disampaikan Pemohon tanpa dasar, mengingat antara Estimasi Termohon dengan Kehadiran Pemilih yang menggunakan DPTb adalah 2 Hal yang berbeda, seharusnya Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang Menggunakan DPTb bukan warga Masyarakat Kabupaten Bogor, sehingga jelas bahwa apabila ada masyarakat yang bukan warga Kabupaten Bogor dengan dibuktikan tidak memiliki e-KTP dan Atau SUKET kemudian menyalurkan hak pilihnya sampaikan kepada kami agar supaya Pemilih tersebut di ganjar dengan hukuman;
  - 2) Bahwa, seharusnya Pemohon membuktikan bahwa Pemilih yang menggunakan DPTb tersebut adalah orang luar yang tidak memiliki e-KTP dan SUKET kabupaten Bogor, sehingga jelas terhadap pemilih tersebut telah melakukan tindak pidana Pemilu sehingga harus dihukum, bukan menuduh suara yang sah dianggap illegal dan hanya mengingankan suara Paslon no. urut 2. Dipotong sedangkan paslon lainnya dianggap sah , hal ini jelas bahwa dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak;
  - 3) Bahwa, sebagaimana Fakta Kecamatan Bojong gede suara Pemilih terbanyak diperoleh oleh Pemohon, artinya bahwa dengan adanya Jumlah Pemilih yang menggunakan DPTb sangat menguntungkan Pemohon, sehingga Dalil Pemohon adanya Pemilih yang menggunakan DPTb menyalurkan hak pilihnya untuk Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak.
- k. Bahwa terhadap Dalil Pemohon poin 8-9 , menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa, Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh PESERTA sudah dilakukan klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Bogor, dan Bukan Hanya Paslon Nomor Urut 3 yang mengadukan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Bogor akan tetapi kami Pihak Terkait juga telah melaporkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;
  - 2) Bahwa, kami dari Paslon Nomor Urut 2 menyerahkan tugas dan tanggung jawab pengawasan kepada Panwas dan Bawaslu, dan apabila menurut kami Panwas melakukan pelanggaran akan kami adukan Ke

Bawaslu sebagai Instansi lebih Tinggi, sehingga Bawaslu bisa merekomendasikan apakah ada tidaknya Kode etik yang dilanggar;

- 3) Bahwa, Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Tim dari Paslon 3 setelah adanya Penghitungan suara oleh KPPS dan PPK , terlihat dari Bukti P.19 sampai dengan P. 28, sedangkan Pengaduan lainnya adalah tentang Pelanggaran dan Etika Penyelenggara yang tidak ada kaitan dengan perolehan suara;
- 4) Bahwa, seharusnya bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti bahwa adanya suara Paslon Nomor urut 3 yang hilang saat Penghitungan di KPPS, PPK dan KPU di Rapat Pleno KPU dengan membuktikan C1 yang dibawa oleh para saksi;
- 5) Bahwa, terhadap pengaduan dan laporan yang dibuat Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Pencoblosan suara di TPS yang telah berjalan dengan Lancar Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil ( LUBER-JURDIL ) terbukti Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diterima dengan baik oleh seluruh Pasangan Calon maupun masyarakat Kabupaten Bogor.
- 6) Bahwa, terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak terkait dengan perolehan suara masing-masing Paslon yang dihasilkan dari suara sah di TPS-TPS, sehingga dalil Pemohon harus ditolak. Bahwa walaupun ada harusnya sudah ada Keputusan dari Panwas Kabupaten Bogor, Bawaslu Prov. Jabar dan atau GAKUMDU yang merekom atas Perkara-perkara dimaksud;
  - I. Bahwa terhadap Dalil Pemohon poin 10 , menurut Pihak Terkait adalah Dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
    - 1) Bahwa, Dalil Pemohon point 10.1 yang menyatakan Pembukaan Kotak suara tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Sehingga semakin yakin bahwa Dalil-dalil yang disampaikan hanyalah asumsi dan imajinasi Pemohon, seharusnya jelaskan di TPS Mana, Desa Mana, Kecamatan Mana KPPS yang tidak melaksanakan pembukaan Kotak suara tidak sesuai dengan Aturan dan bagaimana aturan yang benar menurut Pemohon tanpa adanya bukti yang jelas;

- 2) Bahwa, Dalil Pemohon point 10.2 , Yang menyatakan adanya Selisih Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap, antara Pemilihan Gubernur dan Bupati, Kemungkinan untuk adanya Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak sama mungkin saja bisa terjadi mengingat dalam Pemilihan Gubernur yang berhak memilih bukan hanya warga Kab. Bogor akan tetapi warga Jawa Barat,;
  - 3) Bahwa Dalil Pemohon point 10.3 yang menyatakan adanya Jumlah pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) antara Rekapitulasi Gubernur dan Bupati , Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kemungkinan adanya selisih bisa terjadi akan tetapi telah di Revisi dan tidak mengganggu Perolehan Suara Paslon manapun;
  - 4) Bahwa, Dalil Pemohon point 10.5 , Yang menyatakan adanya Selisih Jumlah Pemilih laki-laki dan perempuan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) rekapitulasi Gubernur dan Bupati dalam daftar Pemilih Tetap, bahwa adanya kesalahan penulisan sudah di revisi oleh PPK pada saat Rapat Pleno, dimana tidak ada perubahan terhadap Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 Maupun PALON Nomor urut 3 ataupun paslon lainnya;
  - 5) Bahwa, Dalil Pemohon point 10.5 , Yang menyatakan adanya Selisih Jumlah Pemilih laki-laki dan perempuan pada Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) rekapitulasi Gubernur dan Bupati dalam daftar Pemilih Tambahan , apabila terjadi adanya selisih hal yang wajar selama tidak mengganggu perolehan suara pada paslon ;
  - 6) Bahwa, terhadap Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon , sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MENOLAK dalil-dalil yang disampaikan Pemohon.
- m. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 11, 12, 13, dan 14 , menurut Pihak Terkait adalah Dalil yang tidak benar, mengingat fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, PIHAK kami tidak pernah mengetahui adanya BINTEK yang dilakukan oleh Termohon , jadi apabila Pemohon mengetahui adanya BINTEK yang dilakukan oleh Termohon justru mengundang kecurigaan bagi kami bahwa telah terjadi persekongkolan dan niat jahat untuk mencuri suara paslon Nomor urut 2 ( Pihak Terkait )

Bahwa, PIHAK kami tidak pernah merasa diuntungkan dengan adanya Bimtek mengingat Pihak Kami Paslon Nomor Urut 2, apabila Termohon melakukan Pelanggaran terhadap hilangnya suara paslon Nomor urut 2 maka pada saat Rekapitulasi di KPU akan kami sampaikan sehingga saat itu bisa diketahui perbedaan suara yang kami dapat dari para saksi dengan membawa Form C-1 asli dari KPPS ;

Bahwa, berdasarkan keterangan para PPK se-Kabupaten Bogor yang mengikuti Jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juli 2018, jelas bahwa dasar adanya perubahan jumlah DPTb hanyalah perbaikan dan tidak ada pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Manapun;

Bahwa, Suara sah yang masuk di Kotak suara dan telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara dari Mulai KPPS, PPK dan KPU adalah Suara sah dan tidak ada suara ilegal sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon.

- n. Bahwa, Terhadap Dalil Pemohon poin 15, Menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak dapat dipertahankan oleh Pemohon , mengingat Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dimana Suara yang diperoleh oleh Pemohon Hilang, dan apa dasar Pemohon mendalilkan suara Paslon Nomor Urut 2 harus Dipotong, sehingga keseluruhan Dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima;

Bahwa, sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan pihak Terkait sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil-dalil Pemohon atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU.Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 *juncto* Berita Acara Nomor 226/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti PT. 01	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/ 3201/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018
2	Bukti PT. 02	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/ 3201/ KPU-Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
3	Bukti PT. 03	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 104/PL.03.2-BA/3201/KPU.Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pemilihan

		Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
4	Bukti PT. 04	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/ VII/2018, tanggal 6 Juli 2018 (Model DB-KWK)
5	Bukti PT. 05	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB1-KWK).
6	Bukti PT. 06	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunungputri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 (Model C-KWK dan C1-KWK).
7	Bukti PT. 07	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 (Model C-KWK dan C1-KWK).
8	Bukti PT. 08	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Desa Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 (Model C-KWK dan C1-KWK).
9	Bukti PT. 09	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 61 Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 (Model C-KWK dan C1-KWK).
10	Bukti PT.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunungputri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun

		2018 (Model C1-KWK).
11	Bukti PT.11	<i>Print-out</i> berita <i>online</i> berjudul "DA1 diubah di luar Mekanisme, Saksi Paslon 3: Pilkada Kabupaten Bogor Gagal Secara Sistem".

**[2.7]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bogor mengajukan keterangan bertanggal 28 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 15/8/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan poin 5 (Lima), Panwas Kabupaten Bogor menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara tidak menerima laporan dan temuan terkait dengan dugaan pelanggaran adanya mobilisasi pemilih tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon poin 6 (Enam), Terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kecamatan Gibinong dan Kecamatan Gunung Putri, Panwas Kabupaten Bogor menerangkan sebagai berikut:
  - TPS 33 (Tiga Puluh Tiga) Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri, setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen Form Model G.KWK jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 17 (Tujuh Belas) orang. Adapun jumlah 420 (Empat Ratus Dua Puluh Orang) orang yang di dalilkan oleh Pemohon adalah jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) ditambah jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). (vide Bukti PK-1)
  - TPS 24 (Dua Puluh Empat) Kelurahan Pabuaran Kecamatan Gibinong berdasarkan Form Model G.KWK Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang. Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 150 (Seratus Lima Puluh) orang. Pada saat pemungutan suara terjadi kekurangan surat suara, selanjutnya KPPS melakukan penambahan surat suara dari TPS 5 (Lima) sebanyak 50 (Lima Puluh) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dan 50 (Lima Puluh) surat

suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat disaksikan oleh saksi dan Pengawas TPS . (vide Bukti PK-2)

3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon poin 8 (delapan) yang mendalilkan terkait pengaduan dan laporan kepada Panwas Kabupaten Boogor tidak ada tanggapan, kami Panwas Kabupaten Bogor menerangkan bahwa:

- Panwas Kabupaten Bogor telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. YANUAR LESMANA kepada Panwas Kabupaten Bogor pada hari Minggu, 01 Juli 2018 dan telah diregister dengan Nomor 033/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 yang melaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kabupaten Bogor yang diduga dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 07 Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng yang diduga melakukan mendampingi dan mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (vide Bukti PK-3). Selanjutnya setelah diteliti diduga mengandung unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dilakukan proses penanganan pelanggaran Pembahasan I Sentra Gakumdu (vide Bukti PK-4) dan telah dilakukan kalrifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor (vide Bukti PK-5), setelah dilakukan kajian oleh Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-6) dilakukan Pembahasan Tahap II Sentra Gakumdu dan berkesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 178G atau 178H Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (vide Bukti PK-7). Selanjutnya Status Laporan telah di umumkan di Kantor Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-8) dan status laporan diberitahukan kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan Nomor 0380/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 (vide Bukti PK-9). Bahwa permasalahan ini juga telah dilaporkan sebelumnya ke Panwas Kecamatan Leuwisadeng dan sudah ditangani oleh Panwas Kecamatan

- leuwisadeng dan hasil penanganannya telah diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leuwisadeng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti PK-10). Selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leuwisadeng sudah menindaklanjuti dengan memberikan Teguran Kelalaian Administrasi kepada Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) 07 Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng. (vide Bukti PK-11).
- Panwaslu Kabupaten Bogor telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. Bambang Taruna kepada Panwas Kabupaten Bogor pada hari Minggu, 01 Juli 2018 dan telah diregister dengan Nomor 032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 yang melaporkan dugaan pembagian beras, uang untuk masak, dan beras yang diduga dilakukan oleh Kades JEJEN dan Sdr. ATANG (Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor 2) (vide Bukti PK-12). Selanjutnya setelah diteliti diduga mengandung unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dilakukan proses penanganan pelanggaran Pembahasan I Sentra Gakumdu (vide Bukti PK-13) dan telah dilakukan kalrifikasi terhadap Pelapor (vide bukti PK-14) Saksi-saksi dan Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi (vide Bukti PK-15). Setelah dilakukan kajian oleh Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-16) dan selanjutnya dilakukan Pembahasan Tahap II dan disimpulkan tidak memenuhi unsur Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (vide Bukti PK-17). Selanjutnya Status Laporan telah di umumkan di Kantor Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-8) dan status laporan diberitahukan kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan Nomor 0381/Panwaslu- Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 (vide Bukti PK-18)
  - Panwas Kabupaten Bogor telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdri. NIA DANIATI kepada Panwas Kabupaten Bogor pada hari Minggu, 04 Juli 2018 dan telah

diregister dengan Nomor 035/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 yang pada intinya melaporkan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan money politic yang diduga dilakukan oleh Sdr. HUDRI (vide Bukti PK-19). Selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran Pembahasan I Sentra Gakumdu yang berkesimpulan bahwa laporan pelapor sudah melewati batas tenggang waktu laporan (daluarsa) (vide Bukti PK-20). Selanjutnya Status Laporan telah di umumkan di Kantor Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-8) dan status laporan diberitahukan kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan Nomor 0383/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 (vide Bukti PK-21).

- Panwas Kabupaten Bogor telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdri. DINI RUKMANAH kepada Panwas Kabupaten Bogar pada hari Minggu, 04 Juli 2018 dan telah diregister dengan Nomor 034/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 yang pada intinya melaporkan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan money politic yang diduga dilakukan oleh Sdr. HUDRI (vide Bukti PK-22) dan bukan merupakan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kabupaten Bogor sebagaimana dalam tabel ponit 8 pokok permohonan Pemohon yang termuat dalam daftar bukti P- 14 Pemohon. Selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran Pembahasan I Sentra Gakumdu yang berkesimpulan bahwa laporan pelapor sudah melewati batas tenggang waktu laporan (daluarsa) (vide Bukti PK-23). Selanjutnya Status Laporan telah di umumkan di Kantor Panwas Kabupaten Bogar (vide Bukti PK-8) dan status laporan diberitahukan kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan Nomor 0382/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 (vide Bukti PK-24).
- Panwas Kabupaten Bogar telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. MUBAROK kepada Panwas Kabupaten Bogar pada hari Sabtu, 30 Juni 2018 dan telah diregister dengan Nomor 031/LP/PB/Kab/13.13/VI/2018 yang pada intinya melaporkan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan money politic yang diduga dilakukan oleh Hj. ODAH (vide Bukti PK- 25). Selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran Pembahasan I

Sentra Gakumdu (vide Bukti PK-26) dan telah dilakukan kalrifikasi terhadap Pelapor dan Saksi-saksi (vide Bukti PK- 27), setelah dilakukan kajian oleh Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-28) dan selanjutnya dilakukan Pembahasan Tahap II berkesimpulan tidak memenuhi unsur Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dikarenakan tidak cukup alat bukti (vide Bukti PK-28). Selanjutnya Status Laporan telah di umumkan di Kantor Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-8). dan status laporan diberitahukan kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan Nomor 0383/Panwaslu- Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 (vide Bukti PK-29).

4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon poin 9 (sembilan) yang pada intinya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Penetapan Serita Acara Rakapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 . Panwas Kabupaten Bogor telah menindaklanjuti surat permohonan Pemohon Nomor 09/Tim-JADI/VII/2018 tertanggal 8 Juli 2018 terkait Penyelesaian Sengketa Penetapan Serita Acara Rakapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (vide Bukti PK-30) melalui surat Nomor 390/Panwaslu-Prov.JB/HK.01.01/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018 Perihal Jawaban atas Surat Nomor 09/Tim-JADI/VII/2018 tertanggal 8 Juli 2018 yang intinya menjelaskan bahwa kewenangan menyelesaikan hasil pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (vide Bukti PK-31).
5. Bahwa terhadap pokok permohonan poin 11 (Sebelas), Panwaslu Kabupaten Bogor menerangkan bahwa Pada Tanggal 6 Juli 2018

bertempat di Gedung Tegar Beriman, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melaksanakan Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Bogor, selanjutnya Panwas Kabupaten Bogor menemukan adanya kesalahan penulisan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun dalam rapat pleno tersebut telah dilakukan pembetulan dengan cara renvoi oleh PPK dan saksi Pasangan Calon dan di hadiri oleh Panwas Kabupaten Bogor.

6. Bahwa terhadap pokok permohonan poin 12 (Dua Belas), Panwas Kabupaten Bogor menerangkan bahwa, tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran terkait dengan acara di Hotel Lor In - Babakan Madang Pada Tanggal 3 - 4 Juli 2018 yang diprakarsai oleh KPU Kabupaten Bogor.

#### B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara:

- Bahwa Panwas Kabupaten Bogor menerangkan telah melakukan pengawasan melekat terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tingkat Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-32)

2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil:

- Bahwa Panwas Kabupaten Bogor telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. KOMALUDIN kepada Panwas Kabupaten Bogor pada hari Rabu, 06 Juli 2018 dan telah diregister dengan Nomor 036/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 yang melaporkan Dugaan Pelanggaran terkait Ketua KPPS TPS 07 Desa Karihkil diduga menjadi Tim Sukses Pasion Nomor 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 (vide Bukti PK-33). Selanjutnya setelah diteliti dan dilakukan kajian laporan Pelapor sudah melewati batas tenggang waktu pelaporan (daluarsa) sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (vide Bukti PK-34). Selanjutnya Status Laporan telah di umumkan di Kantor Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-8).

- Bahwa Panwas Kabupaten menemukan dugaan pelanggaran pemilihan pada saat rapat pleno rekapiitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten di Gedung Tegar Beriman pada tanggal 5-6 Juli 2018. Terjadi perubahan lampiran BA Pleno di tingkat kecamatan Form Da1. KWK yang dijadikan Temuan pada tanggal 10 Juli 2018 yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor. Selanjutnya setelah dilakukan klarifikasi dan kajian, PPK di Kabupaten Bogor diduga melanggar pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti PK-35). Selanjutnya Status Laporan telah di umumkan di Kantor Panwas Kabupaten Bogor (vide Bukti PK-8).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bogor telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-35, sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1	PK-1	Fotokopi Form Model C.KWK dan Lampiran di TPS 33 Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri
2	PK-2	Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan)
3	PK-3	Fotokopi laporan dan tanda terima laporan dengan Nomor 033/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
4	PK-4	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 43 tanggal 2 Juli 2018
5	PK-5	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor Nomor 033/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
6	PK-6	Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 033/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
7	PK-7	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 48 tanggal 5 Juli 2018
8	PK-8	Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan dan Temuan Panwas Kabupaten Bogor

9	PK-9	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor 0384/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018 perihal Pemberitahuan Pelanggaran Nomor 033/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018
10	PK-10	Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Leuwisadeng kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leuwisadeng perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	PK-11	Fotokopi Surat Tindak lanjut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leuwisadeng atas Penerusan dugaan Pelanggaran dari Panwas Kecamatan Leuwisadeng
12	PK-12	Fotokopi laporan dan tanda terima laporan yang telah diregister dengan Nomor 032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
13	PK-13	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Tahap Pertama Sentra Gakumdu Nomor 42 tanggal 2 Juli 2018
14	PK-14	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi terhadap Pelapor Nomor 032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
15	PK-15	Fotokopi Undangan klarifikasi terhadap saksi dan terlapor Pelanggaran Pemilihan Nomor 032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
16	PK-16	Fotokopi Kajian Nomor 032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
17	PK-17	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Tahap Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 047 tanggal 5 Juli 2018
18	PK-18	Fotokopi Pemberitahuan status laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 melalui Surat Pemberitahuan Nomor 0381/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018
19	PK-19	Fotokopi laporan dan tanda terima laporan yang telah diregister dengan Nomor 035/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018

20	PK-20	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Tahap Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 46 tanggal 5 Juli 2018
21	PK-21	Fotokopi Pemberitahuan status laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 melalui Surat Pemberitahuan Nomor 0383/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018
22	PK-22	Fotokopi laporan dan tanda terima laporan yang telah diregister dengan Nomor 034/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
23	PK-23	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Tahap Pertama Sentra Gakkumdu 45 tanggal 5 Juli 2018
24	PK-24	Fotokopi tanda terima pemberitahuan status laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018 melalui Surat Pemberitahuan Nomor 0382/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01NII/2018
25	PK-25	Fotokopi laporan dan tanda terima laporan yang telah diregister dengan Nomor 031/LP/PB/Kab/13.13/VI/2018
26	PK-26	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 40 tanggal 1 Juli 2018
27	PK-27	Fotokopi dokumen-dokumen klarifikasi terhadap Pelapor dan saksi-saksi Nomor 031/LP/PB/Kab/13.13/VI/2018
28	PK-28	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 031/LP/PB/Kab/13.13/VI/2018
29	PK-29	Fotokopi tanda terima pemberitahuan status laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/13.13/VI/2018 melalui Surat Pemberitahuan Nomor 0380/Panwaslu-Prov.JB.04/HK.01.01/VII/2018
30	PK-30	Fotokopi surat permohonan Pemohon Nomor 09/Tim-JADI/VII/2018 tertanggal 8 Juli 2018 terkait Penyelesaian Sengketa Penetapan Berita Acara Rakapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018
31	PK-31	Fotokopi tanda terima Surat Nomor 390/Panwaslu-Prov.JB/HK.01.01/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018 perihal Jawaban atas Surat Nomor 09/Tim-JADI/VII/2018 tertanggal 8 Juli 2018
32	PK-32	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tingkat Kabupaten Bogor
33	PK-33	Fotokopi laporan dan tanda terima laporan yang telah diregister dengan Nomor 036/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018

34	PK-34	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 036/LP/PB/Kab/13.13/VII/2018
35	PK-35	Fotokopi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 008/TM/PB/Kab/13.13/VII/2018

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017,

bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang*

*hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

**[3.3]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor

155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1B = bukti TD.001] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.003 = bukti PT-04]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; serta Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*"

**[3.4.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.2]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, pada hari Jumat,

tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.37 WIB [vide bukti P-1B = bukti TD.001];

**[3.4.3]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB** karena hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 merupakan hari libur;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/1/PAN.MK/2018, Pemohon mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 15.54 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### **Dalam Eksepsi**

##### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017?

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan dalam Paragraph **[3.7]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018 [vide bukti P-2 = bukti PT-01] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, Nomor Urut 3 [vide bukti P-3 = bukti PT-02];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bogor Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3.

**[3.9]** Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*.

**[3.9.1]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor adalah **4.246.307** (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor;

**[3.9.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 2.218.296$  suara (total suara sah) = 11.091 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 11.091 suara.

**[3.9.3]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 859.444 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 912.221 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan

Pemohon adalah (912.221 suara - 859.444 suara) = **52.777** suara (setara dengan **2,38%**);

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

**[4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bogor.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Cholidin Nasir**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**